

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Deradikalisasi Terpidana
Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Surabaya
(Studi kasus lembaga pemasyarakatan Kelas IA Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh

Abdul Manan Rifa'i (C93218061)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Abd Basith Junaidy, M.Ag

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Siyasah Jinayah)

Surabaya 2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Manan Rifa'i
NIM : C93218061
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Deradikalisasi Terpidana Terorisme di
Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Surabaya
(Studi kasus lembaga pemasyarakatan Kelas
IA Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Abdul Manan Rifa'i
C93218061

PERSE'TUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Abdul Manan Rita 'i

NIM : C9321S061

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Deradikalisasi Terpidana
Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Surabaya (Studi kasus lembaga
pemasyarakatan Kelas IA Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing



Dr. Il. Abd. Basith Junnidly. M.Ag

NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Manan Rifa'i

NIM : C93218061

Ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 31 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Abd Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 1971102120011121002

Penguji II

Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Subhan Nooransyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya 13, Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hi. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Manan Rifa'i
NIM : C93218061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : mananrifai@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Deradikalisasi Terpidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Surabaya (Studi kasus lembaga pemasyarakatan Kelas IA Surabaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Maret 2022

Penulis

(Abdul Manan Rifa'i)

ABSTRAK

Upaya penanggulangan kejahatan terorisme tidak fokus pada jenis pemberian hukuman penjara saja tetapi juga memerlukan penanganan yang cukup profesional dengan tujuan menghapus pemahaman radikal oleh narapidana yakni dengan pembinaan Deradikalisasi, maka perlu mengkaji beberapa permasalahan terkait penerapan pembinaan Deradikalisasi ini sehingga peneliti melalui skripsi ini menjawab tentang proses Deradikalisasi narapidana Lapas kelas IA Surabaya yang dan meninjau dari sudut pandang Penologi dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dengan sumber data primer mengacu pada hasil wawancara petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Surabaya terkait proses Deradikalisasi dan merujuk pada data sekunder yakni penelitian terdahulu yakni Buku, Artikel atau Jurnal, Skripsi yang memiliki hubungan terkait topik pembahasan, kemudian menerapkan pola deskriptif analitis yang hasil mengacu pada pemahaman yang umum ke yang husus sehingga menghasilkan kesimpulan, yang ditinjau dari Deradikalisasi dengan teori Penologi dan Hukum Pidana Islam.

Sehingga menghasilkan hasil dari penelitian yang, mengetahui proses pemberian hukuman pembinaan Deradikalisasi kepada Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Surabaya yang terkait dengan proses deradikalisasi dengan proses yang dilalui seperti pendekatan narapidana terorisme, memahami kelompok terorisme, mencari alasan dan faktor-faktor penyebab Narapidana bergabung dalam kelompok radikal. kemudian dapat diketahui secara keseluruhan proses deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa , deradikalisasi harus menjadi syarat sah nya dilakukan seseorang narapidana teroris yang berada dalam lembaga permasyarakatan Kelas 1A Surabaya. Serta petugas lapas harus sesuai mengimplementasikan dengan baik dan tegas penerapan hukuman Deradikalisasi yang diberikan pada narapidana agar mendapatkan hasil yang maksimal serta membersihkan pemikiran radikal narapidana sebelum keluar ke lingkungan masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	i
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
PERSE'TUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian	18
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TEORI PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	26
A. Penologi	26
1. Definisi Penologi	26
2. Teori penologi	27
3. Dasar Pemidanaan	30
4. Tujuan Pemidanaan	34
B. Hukum Pidana Islam	37
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	37
2. Unsur-unsur Hukum Pidana islam.....	39
3. Asas Hukum Pidana Islam	40
4. Klasifikasi Jarimah	44
5. Maqasyid Syariah	50

BAB III PEMBINAAN DERADIKALISASI KEPADA NARAPIDANA TERORISME DI LAPAS KELAS IA SURABAYA	65
Profil lapas kelas IA Surabaya	65
1. Profil lembaga Kelas 1A Surabaya	65
2. Laporan Data WBP Lapas Kelas IA Surabaya	67
3. Pembinaan Deradikalisasi di Lapas Kelas IA Surabaya	70
BAB IV TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBINAAN DERADIKALISASI KEPADA NARAPIDANA TERORISME KELAS IA SURABAYA	75
A. Tinjauan Penologi terhadap Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya	75
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan radikalisme selalu mengakar dalam lingkup masyarakat yang dipengaruhi oleh pemahaman yang bertentangan pada kondisi lingkungan yang dirasa tidak adil kemudian melakukan sebuah perbuatan yang arogan dan menghallkan kekerasan karena ketidakpuasan tersebut, radikalisme berangkat dari sebuah pemikiran atau aliran yang bertujuan untuk memulihkan dan membuat perubahan akan kondisi sosial politik ekonomi disuatu tempat, dari lahirnya sebuah pemahaman tersebut di pelajari dari ketidak sesuainnya dengan landasan pemahaman yang ia ikuti, sehingga pemahaman yang kian mengakar dalam dirinya dan mengetahui banyaknya ketidak sesuaian yang terjadi di lingkungannya sehingga muncul ketidaksesuaian akan ajaran yang ia pelajari. Radikalisme sangat mudah dalam mempengaruhi seseorang, karena lemahnya dan kurangnya keyakinan diri untuk menciptakan suasana yang adil akan sesama umat manusia, sehingga merasa apa yang telah ia dapati, menganggap hal tersebut benar dan harus dibenarkan sesuai dengan ajaran yang ia percayai serta dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya¹.

Islam merupakan agama Allah SWT, yang diwahyukan kepada Rosul dan Nabi-Nya yang memiliki suatu pedoman kitab suci al-Qur'an yang berisikan

¹Nur Machadania, "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an" (Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021), 6.

hukum, aturan, doktrin Allah SWT kepada para makhluknya yakni kepada orang yang *mukallaḥ*². Indonesia merupakan bagian dari negara dengan penduduk muslim terbanyak, tidak sedikit permasalahan radikalisme ditemukan di negara ini. Faham islam radikalisme sudah sering dibicarakan dan menjadi suatu permasalahan yang cukup krusial, agama tentu menjadi bahan utama dari tindakan radikalisme ini salah satunya islam. Julukan islamisme tentu tidak lepas dalam pelaku paha radikalisme islam ini, agama yang menjadi suatu payung untuk menciptakan perdamaian sekarang dijadikan sebagai ladang pertentangan.

Seiring berkembangnya zaman komunikasi dan informasi dapat diterima dengan mudah dan tanpa batasan, dampak berikut juga memberikan efek bagi permasalahan yang baru diantaranya banyaknya paham radikalisme yang mudah memprofokasi, menampilkan, mengajarkan informasi terkait radikalisme tersebut yang dengan mudah dapat menciptakan bibit terorisme. Sehingga faktor tersebut juga memberikan peningkatan dalam aspek penyebarannya yang dimana mencakup dalam berbagai lingkup seperti pemerintahan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, komunitas, dan yang berkaitan dengan organisasi. Hal ini sangat memudahkan seseorang untuk dipengaruhi pemikirannya terhadap paham radikalisme, beberapa upaya yang secara umum menunjukkan permasalahan yang kontra terhadap agama yang di jadikan peran sebagai akar permasalahan nilai agama yang semakin hilang sehingga perlunya pemupukkan nilai agama dan penegakan nilai agama.

² Muhammad Amin Suma, "Fenomena Perkembangan Islam Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum prioris* 2, no. 2 (2009): 69.

Tindakan radikalisme yang bernilai mudharat juga memberikan masalah bagi keutuhan umat, yang dimana para kaum radikalisme selalu membenarkan apa yang dia lakukan untuk menegakkan nilai agamanya, dengan merugikan umat lainnya, yang dapat merusak nilai bangsa dan kehidupan sosial masyarakat, hal ini menciptakan salan satu permasalahan besar juga yang ditunjukkan maka tergolong dari kejahatan luarbiasa yang secara langsung dapat merugikan keutuhan dan pertahanan negara hingga warga negara.

Deradikalisasi ialah bertujuan untuk melaksanakan perlawanan terhadap terorisme dengan memakai pendekatan yang halus, sehingga merupakan upaya untuk memberhentikan paham radikalisme dengan sebuah program untuk membujuk para kaum terorisme untuk meninggalkan segala bentuk kesesatan yang di pahamiya.³ Dikarenakan mengingat misalnya diterapkan pendekatan secara kasar ini, tidak bisa dianggap mengedukasi kemungkinan yang terarah kepada pergerakan terorisme. Bahkan juga belum bisa di sebut efektif untuk mengapai pucuk persoalan terorisme dengan cara komprehensif. Dengan adanya indentifikasi masalah ini, bagaimana arti dari radikalisasi bagi mantan anggota terorisme di Indonesia ini yang sudah mendapatkan pendekatan yang sangat lembut.

Dilihat pada akhir-akhir tahun ini pemahaman terhadap radikalisme yang sedang ada dinegeri ini semakin meningkat dan tumbuh sangat bagus, tetapi pemikiran dan gerakan radikal seperti ini kadang-kadang memiliki perbedaan pandangan dan tujuannya, yang kemudian mempunyai sisitem yang tidak sama.

³ Lidya Ismawatie, "Analisis Framing Pemberitaan Program Deradikalisasi Terorisme" (universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2016).³

Ada beberapa pendapat yang menyatakan sesungguhnya tindakan radikal ialah hanyalah sebatas memperjuangkan tindakan syari'at islam tanpa harus mendirikan negara yang islam, tetapi masih ada yang berargumen sebenarnya tindakan radikal ini bertujuan untuk mendapatkan berdiri nya sebuah negara islam Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada pada saat ini yang semakin hari semakin canggih, dan media sosial dibuat ajang untuk memanfaatkan penyebaran pemahaman yang radikal yang dilakukan oleh kelompok radikalisme yang memiliki tujuan mengintimidasi ideologi pancasila yang itu sebagai kesatuan republik Indonesia, dan perlu peran penting adanya pemerintah ataupun generasi muda yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan paham radikal yang bertujuan menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini secara preventif.

Ada Benteng ideologi yang berperan aktif yang itu cocok dan efektif kepada penyakit ideologi yang memahami pergerakan radikalisme yang tidak lain bisa mengurangi dan mencoreng agama islam, dan memungkinkan bisa memecah belah kan persatuan dan keutuhan bangsa dan negara ini, sebagian masyarakat indonesia memahami pola pemahaman agama oleh kelompok radikal melalui media online yang juga dapat memecah belah masyarakat dengan pemahaman agama yang di bawahnya.⁴

Ada beberapa tujuan yang sangat tepat dan akurat untuk para kelompok yang menyebarkan pemikiran radikal yang biasanya tertuju pada para mahasiswa aktivis suatu organisasi keagamaan maupun sosial ialah yang tepat seorang pemuda

⁴ Imam mustofa and Nurul Mahmuda, *Radikalisasi Dan Deradikalisasi Pemahaman Islam* (Yogyakarta: metrouniv press, 2019).56

berbakat. Selanjutnya persoalan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu baik dan pesat juga membawa pengaruh kontribusi mengenai persoalan menyebarnya radikalisme dan terorisme di golongan para pemuda. Adanya perubahan sosial ini mengakibatkan terkikisnya moral, dan suatu pemahaman mengenai agama yang bisa di bilang kurang, mengakibatkan suatu golongan pergerakan radikalisme menjumpai sebuah titik ruang untuk merekayasa sentimen dan emosional agama di dalam mengajak masyarakat menentang suatu tatanan pemerintahan yang sudah matang.

Pemicu radikalisme yakni adanya upaya islamisasi oleh kaum radikal tersebut yang dapat di kategorikan menjadi berbagai macam kriteria, yakni pertama mereka yang mempunyai ideologisme yang tinggi dan terlalu fanatik kepada apa yang mereka paham dengan tujuan mengubah tatanan suatu negara dan nilai-nilai yang terkandung, kedua perilaku mereka yang identik dengan perbuatan yang merugikan oranglain dengan tindakan yang cukup keras dan mereka yang bertentangan dengan pemahamannya. Ketiga secara sosial-kultur dan sosio-agama mereka memiliki ragam yang sama dan dapat di jadikan sebagai simbol salah satunya seperti penampilan, cara beribadah. Keempat upaya mereka dalam mensyiarkan pemahamannya seringkali dengan kegiatan bergerilya atau dan ada juga yang secara terang-terangan.⁵

Deradikalisasi sendiri mempunyai pemahaman ajaran islam, yang artinya usaha untuk membenarkan pemahaman yang radikal kepada al-qur'an dan hadits

⁵ Emna Laisa, "Islam Dan Radikalisme," *Islamuna* 1, no. 1 (2014).6

dan pendapat para ulama yang di utamakan dari ayat atau hadits yang berpendapat tentang bagaimana konsep untuk berjihad atau berperang kepada golongan orang kafir. Dengan ini, deradikalisasi bukan yang di maksud sebagai usaha untuk memberikan ajaran baru tentang islam dan bukan juga merendahkan aqidah, namun sebagai usaha untuk mengembalikan dan memberi ajaran yang benar mengenai apa dan bagaimana ajaran agama islam.⁶ Berlandaskan masalah ini, deradikalisasi pemahaman ajaran agama bisa dikatakan sebagai langkah-langkah yang dilakukan yang bertujuan untuk menetralsir pemikiran dan pemahaman radikal yang dimana itu melakukan segala cara-cara yang bisa dikatakan ekstrim dan bisa juga dengan cara kekerasan dalam menjalankan dakwah islamiyah.

Munculnya kejadian radikalisme pada saat ini, ada banyak contoh pada kehidupan nyata, berbagai macam misalnya demonstrasi, ekonomi, agama dan budaya yang telah memberi warna tentang kehidupan di dalam masyarakat, Dengan ada persoalan tersebut yang biasa di akhiri dengan emosional dan tindakan kekerasan yang mengakibatkan adanya salah satu pihak dirugikan yang itu banyak dengan kontra produktif.⁷ Salah satu acuan tindakan kekerasan ialah dengan adanya pemikiran radikalisme yang kebanyakan dengan alasan berlandaskan agama. Agama yang sebenarnya berisikan kedamaian dan ketentraman tercampuri oleh dengan tindakan yang bertentangan dengan ajarannya yaitu kekerasan, seperti contoh islam yang dikenal dengan ajaran kedamaian dan moderat namun pandangan orang

⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme Dan Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadits" 13, no. 1 (2010).91

⁷ Nur Machadania, "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an(Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta" (institut ilmu al-qur'an jakarta, 2021).6

barat di anggap islam ialah ajaran yang mengajarkan kekerasan atau di sebut juga agama teroris. Dikarenakan dengan adanya kelompok yang melakukan tindakan beratas namankan agama yang lalu melaksanakan kelakuan kekerasan dan tindak teroris itu menjadikan agama islam mendapat ancaman dunia dan dipandang sebelah oleh masyarakat dunia. Alasan itu di sebabkan karena sudah banyak yang menemukan hasil kerja para mahasiswa sarjana yang anti dengan islam dan memberitahu pendapat negatif tentang ajaran yang ada di dalam islam.

Deradikalisasi ialah suatu rencana yang di buat untuk menetralsisir pengaruh ideologi yang radikal yang dimana itu dikhususkan dari sumber pada pemahaman dalam keagamaan. Yang dimana itu sebagai jalan untuk sebuah tindakan terorisme yang telah terjadi. Indonesia perlu juga untuk melengkapi tatanan dan pendekatan yang bertumpuan kepada kekuatan untuk persiapan perkembangan terorisme yang ada dalam negeri Indonesia ini dengan cara adanya program deradikalisasi. Deradikalisasi di tandai dengan adanya proses untuk meluruskan atau membenarkan tentang pemahaman keagamaan yang kurang luas, terlalu mendasar, menjadi pemahaman yang modern dan komprehensif.

Di dalam program deradikalisasi juga dibutuhkan pendekatan yang sama dengan karakteristik proses radikalisisasi yang di alami dan sudah terjadi terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu. Pada pelaksanaan deradikalisasi berkaitan dari pemahaman bahwa sesungguhnya terorisme itu berawal dari adanya proses radikalisisasi yang dimana itu agar memerangi atau melawan terorisme, dengan cara yang efektif dengan memutuskan proses radikalisisasi tersebut.

Terorisme yang menjadi salah satu buah dari radikalisme merupakan suatu perbuatan pidana yang tergolong dari kejahatan luarbiasa yang dimana secara langsung dapat merusak pertahanan dan keutuhan suatu negara, regulasi tentang tindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara umum terorisme merupakan suatu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menciptakan nuansa teror dan hingga menimbulkan kerusakan kehancuran lingkungan hidup dengan suatu tujuan untuk merubah tatanan ideologi atau politik.⁸

Tindakan terorisme diatur dalam pasal 6 yang menjabarkan tentang tindak pidana terorisme didasari dengan perbuatan yang sengaja dengan menimbulkan kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga menciptakan suasana teror, dan merampas kemerdekaan oranglain dengan menimbulkan korban secara massal hingga menghilangkan nyawa oranglain, yang kemudian dipidana dengan pidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling banyak dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Para pelaku tindak pidana terorisme haruslah di berikan hukuman yang cukup berat karena agar tidak memberikan dampak baru atau permasalahan baru yang muncul, sehingga perlunya suatu penanggulangan para pelaku tindak pidana terorisme ini, radikalisme tentu menjadikan permasalahan utama dari terciptanya

⁸ *Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang..*

terorisme sehingga jika dipahami maka perlunya suatu langkah untuk menciptakan sebuah tindakan yang bertolak belakang dengan radikalisme dengan tujuan dapat menghilangkan pemahaman tersebut baik secara langsung atau tidak langsung maupun dengan upaya lisan dan ajaran ideologi yang bertentangan dengan radikalisme tersebut. Perbuatan kontra radikalisme ini juga diatur secara singkat dalam pasal 43C yang secara umum memiliki tujuan untuk menghilangkan, menghapus, dan menghentikan penyebaran paham radikalisme secara bertahap teratur, sistematis dan dilakukan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk dan memiliki kewenangan melakukan treatment tersebut.⁹

Dari pemaparan tersebut perlunya upaya yang signifikan dan harus mengena kepada setiap subyek yang terjangkit terorisme tersebut agar mereka kembali lagi menjadi warga negara yang baik dan berlandaskan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal demikian perlu diperhatikan agar para setiap pelaku tindak pidana terorisme tersebut tidak memberikan dampak atau kerugian bagi negara dengan mengulangnya. Seperti pada penelitian saya ini yang akan membahas tentang upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh lembaga masyarakat kelas IA Surabaya, yang merujuk pada para narapidana yang berhasil dan narapidana yang dalam proses deradikalisasi yang tentunya merupakan narapidana terorisme.

. Penerapan hukuman kepada narapidana terorisme salah satunya terkait deradikalisasi yang memiliki makna yang sama dalam pemidanaan hukum pidana

⁹ *Ibid.*

islam yakni menekankan pada esensi peliharaan agama dalam Perspektif *Al-Maqashid – Asy Syariah* yakni hak pemeliharaan agama (*Hifz al-Din*), hak pemelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), hak pemelihara akal pikiran (*Hifz al-‘Aql*), hak mempertahankan keturunan (*Hifz al-Nasl*), hak mempertahankan harta (*Hifz al-Mal*).¹⁰

Namun peneliti akan menganalisis salah satu dari kelimanya yaitu hak pemelihara jiwa dan Agama. Pelaksanaan pembinaan narapidana deradikalisasi terorisme yang dilakukan oleh LAPAS Kelas 1A Surabaya memperoleh pembinaan dari awal masuk hingga selesainya masa pidana. Dengan menerapkan metode deradikalisasi terorisme menurut perspektif *Maqashid-Asy Syariah* pelaku tindak pidana akan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, keluarga, maupun lingkungan sekitar, hal ini memberikan dampak positif kepada penghilangan jiwa radikalisme dengan menyadarkan mereka yang memiliki jiwa yang ternoda dari radikalisme.

Landasan utama dalam pemahaman ini di landasi dengan permasalahan fundamental dalam terorisme yang terkait dengan interpretasi teks suci (Al-qur'an) meskipun para kaum tersebut menyakini bahwa ia telah menegakkan syariah islam menurut pemahamannya seperti membunuh orang lain yang dianggap kafir yang di landasi dengan argumentasi dan bacaan-bacaan untuk membenaran prilakunya.

¹⁰Dwi Aprilianto, “Tarjih Maqsidy Kebijakan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan Jawa Timur” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).. 48

Dan segala bentuk perilaku di dalam standard syariah di atas dapat dikatakan sebuah perbuatan yang melanggar dari bagian syariah islam.¹¹

Asal penelitian ini berangkat dari kurangnya pembahasan mengenai Deradikalisasi yang di terapkan dalam Lembaga pemasyarakatan terhadap Narapidana Terorisme guna untuk menghilangkan pemikiran radikal yang tertanam pada Narapidana, pada penelitian ini juga terinspirasi pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas Deradikalisasi yang tentunya memiliki perbedaan dalam topik pembahasannya yang memfokuskan pada Pembinaan Deradikalisasi di Lapas Kelas IA Surabaya dengan tinjauan teori Penologi dan Hukum Pidana Islam, dengan demikian maka di harapkan dapat memberikan edukasi serta dapat di jadikan sebagai sumber penelitian untuk masa kedepan.

Dengan demikian penjelasan sedikit tentang deradikalisasi dinegara ini yang pada khusus nya wilayah Surabaya, yang disitu nanti akan menjelaskan tentang apa itu metode deradikalisasi tersebut, dari beberapa bidang teori dan hukum islam, seperti melalui metode penologi selanjutnya memadukan teori dan analisis yang ada di dalam ilmu hukum penologi dan tinjauan hukum pidana islam dengan kasus deradikalisasi yang ada di dalam wilayah lapas kelas 1 Surabaya, dikarenakan ada beberapa narapidana yang sudah mengalami tentang adanya pemikiran yang radikal sehingga muncullah sifat" yang rasis dan berujung kepada tindakan terorisme dan itu salah satu pencegahan yang dilakukan agar bisa menghilang pemikiran radikal sehingga menjadi seorang yang normal dengan akal

¹¹ Fathurrohman, "Mawashid Syariah Cabut Akar Terorisme," last modified 2016, <https://nu.or.id/opini/maqasid-syariah-solusi-cabut-akar-terorisme-PKEU0>. Di akses 07 Juli 2022 pukul 22:12

pemikiran yang sesuai dengan ajaran islam dan aturan yang ada di dalam negara Indonesia ini.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Radikalisme di dalam pandangan di bidang sosial ialah seorang yang berkeinginan untuk melakukan sebuah perubahan yang di dasari sesuai dengan realitas sosial atau pemikiran yang diikutinya, radikal dengan radikalisme sesungguhnya ialah suatu konsep yang netral dan tidak itu tidaklah bersifat projektif. Salah satu tindakan pidana terkait dengan radikalisme ialah tindak pidana terorisme, yang merupakan kejahatan luar biasa sehingga perlunya terorisme harus di berantas dengan beberapa metode salah satunya penanganan deradikalisasi yang terapkan dalam lapas kelas IA surabaya, adapun beberapa identifikasi masalah di antaranya :

- 1) Maraknya paham radikalisme yang menjadikan seseorang bersifat radikal dan menyebabkan kekerasan.
- 2) Radikalisme merupakan buah benih dari kejahatan terorisme.
- 3) Tindakan terorisme yang menyebabkan kekerasan dan kerugian.
- 4) Upaya deradikalisasi yang diperuntukkan kepada terpidana, pelaku, dan orang yang terpapar radikalisasi.
- 5) Penanganan deradikalisasi yang di lakukan oleh lapas IA Surabaya.

- 6) Bagaimana dampak deradikalisasi yang di berikan terhadap terpidana terorisme pada lapas kelas IA Surabaya.
- 7) Tinjauan hukum pidana islam dalam perspektif maqasid syari'ah terkait penanganan deradikalisasi.
- 8) Aturan hukum nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Batasan masalah

Batasan masalah merupakan permasalahan lebih dari satu dari kemungkinan yang di temui telah di ketahui berdasarkan ruang lingkup, dan memiliki tujuan untuk memberikan batasan bagi penulis dalam mengkaji penelitiannya. Berikut batasan masalah dalam penelitian skripsi ini yakni :

- a) Bentuk deradikalisasi yang dilakukan di lapas kelas IA surabaya terhadap terpidana terorisme.
- b) Tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan deradikalisasi yang dilakukan oleh lapas kelas IA surabaya terhadap terpidana terorisme.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada Penelitian skripsi ini di dasari pada suatu masalah yang di dapatkan pada uraian identifikasi masalah dan batasan masalah yakni:

- a) Bagaimana penerapan deradikalisasi kepada terpidana terorisme di Lembaga pemasyarakatan kelas IA Surabaya?
- b) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum deradikalisasi kepada terpidana terorisme di Lembaga pemasyarakatan kelas IA Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian skripsi ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu baik berupa skripsi ataupun karya ilmiah jurnal dan buku yang memiliki keterkaitan dan penelitian yang sama sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi, beberapa kajian dari pustaka terkait yang digunakan sebagai acuan, diantaranya :

- a) Buku ini ditulis oleh Imam Mustofa, M.S.I., & Nurul Mahmudah, M.H dengan judul “Radikalisasi dan Deradikalisasi Pemahaman Islam” yang membahas tentang bagaimana cara memahami hukum islam yang menjelaskan tentang radikalisme dan deradikalisme terhadap agama islam pada buku ini juga membahas bagaimana bentuk radikalisme dan deradikalisme sehingga memiliki keterkaitan dan kesesuaian bahasan yang diangkat dengan skripsi saya. Kemudian mengambil beberapa referensi

dengan melakukan parafrase pada buku ini terhadap penulisan skripsi nantinya.¹²

b) Skripsi ini dibuat oleh Nur machdania dengan judul “Deradikalisasi Pemahaman Al-qur’an” yang itu mnejelaskan bagaimana cara tata cara untuk menghilangkan pemahaman yang radikal terhadap al-qur’an yang utama untuk melawan atau berjihad dalam melawan kekafiran yang itu menyebabkan adanya salah pemahaman sehingga terciptalah seorang terorisme dan tujuan yang lain ialah menyebarkan dengan luas program ini agar masyarakat dapat pemahaman yang benar sesuai dengan ajaran islam.¹³

c) Selanjutnya skripsi ini disusun oleh Novia Elok Rahma Hayati “ Deradikalisasi lingkungan IPPNU Dan IPM Putri Kota Malang” di sini di jelaskan bahwa penyebab kenapa para pemuda saat ini gampang terkena paham radikalisme yang itu biasanya dengan adanya masalah faktor ekonomi dan sosial yang itu menjadi faktor sangat penting bagi kehidupan seseorang yan dimana dengan diiming-iming dengan kesejahteraan kehidupan dan juga dari faktor teknologi dan pendidikan yang dimana banyak generasi

¹² Imam mustofa and Mahmuda, *Radikalisasi Dan Deradikalisasi Pemahaman Islam*.

¹³ Nur Machadania, “Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an(Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.”

muda yang lalai yang itu sangat muda untuk dipengaruhi dengan paham radikalisme.¹⁴

d) Jurnal ini ditulis oleh emna laisa dengan judul "Islam Dan Radikalisme" yang menjelaskan tentang bagaimana radikal yang ada dinegara kita ini dan masih perlu banyak pendalaman mengenai tentang ilmu agama yang membahas mengenai radikalisme dan hal ini timbul masalah untuk yakni mengalami penurunan stabilitas nasional karna itu perlu ada pemahaman yang inklusif terhadap agama sehingga bisa dapat menyadari bahwa pluralitas ialah keniscayaan bagi pemeluk nya.¹⁵

e) skripsi ini di susun oleh saudari Lidya ismawatie dengan judul "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PROGRAM DERADIKALISASI TERORISME DI KOMPAS.COM yang membahas tentang aspek-aspek kelemahan yang ada dalam deradikalisasi di dalam penyajian berita nya dan salah satu faktor nya adalah para petugas deradikalisasi dalam mengemban tugasnya, sehingga tidak tersampainya maksud dan tujuan program deradikalisasi

¹⁴ Novia Elok Rahma, "Deradikalisasi Di Lingkungan IPPNU Dan IPM Putri Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁵ Emna Laisa, "Islam Dan Radikalisme."

itu sendiri dan justru sebaliknya petugas deradikalisasi terpapar pemahaman radikal.¹⁶

- f) Disertasi yang ditulis oleh Dwi Aprilianto berjudul “Tarjih Maqasidiy kebijakan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur” yang membahas program deradikalisasi Seluruh Lapas yang ada di Jawa Timur dengan menganalisisnya melalui teori Tarjih Maqasidiy. Perbedaan sebelumnya belum ada yang meneliti dan terdapatnya perbedaan subyek yang diambil dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada upaya pembinaan deradikalisme kepada terpidana terorisme di lapas kelas IA Surabaya yang meninjau dari segi Teori Penologi dan Hukum Pidana Islam.¹⁷

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dari penelitian skripsi ini searah dengan isi dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka dalam penelitian ini dapat di ambil tujuan masalah, diantaranya :

¹⁶ Lidya Ismawatie, “Analisis Framing Pemberitaan Program Deradikalisasi Terorisme Di Kompas.Com” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

¹⁷ Dwi Aprilianto, “Tarjih Maqasidiy Kebijakan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur,” *Disertasi* (2020): .

1. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan baru terkait program deradikalisasi yang dilakukan oleh lembaga masyarakat kelas IA Surabaya
2. Untuk mendapat pengetahuan dan wawasan terkait tinjauan hukum pidana islam terhadap program deradikalisasi yang dilakukan oleh lembaga masyarakat kelas IA Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini, bisa memberikan referensi sebagai bahan bacaan terhadap tindak deradikalisasi dengan hukum pidana islam dalam perspektif makhoqit syariah

2) Kegunaan Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini bisa dapat berguna dengan praktis yang bisa digunakan oleh lembaga yang berwenang yang mengatasi masalah deradikalisasi d idalam masyarakat.

G. Definisi Operasional

Perubahan atas undang-undang nomer 15 Tahun 2003 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang. Di dalam nya menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi dan memberantas kejahatan terorisme. yang sampai saat ini

belum tertuntaskan dan bagaimana cara menghilangkan cara berfikir yang radikal yang dimana itu memicu adanya perbuatan tindak kekerasan dan salah pemahaman dalam berfikir akibat nya berujung ke kejahatan terorisme.

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pandangan dari hukum Islam terhadap pola pembinaan kepribadian seseorang yang memiliki pemikiran yang radikal dan itu menyebabkan tindakan kekerasan terorisme.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah upaya yang mencapai suatu kegunaan ataupun perolehan untuk kegunaan tertentu, dengan mengacu pada kata kunci yakni . upaya ilmiah, kegunaan, perolehan data dan tujuan penelitian. Sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang konkret dengan memberikan sebuah pemahaman, pemecahan masalah, danantisipasi pada suatu bidang yang terkait dan yang diteliti. Yang kemudian dalam metode penelitian di jadikan penulis sebagai upaya mendapatkan data, dan mengolah data yang akan di kembangkan lalu dianalisis berdasarkan bidang yang dituju.¹⁸ Berikut jenis penelitian yang digunakan :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, yakni menggunakan metode Empiris meletakkan suatu rangkaian perolehan data hingga hasil informasi

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013).2

yang diteliti dalam kasus yang berdasarkan dari lapangan dan merupakan hasil yang apa adanya terkait dengan obyek yang dikaji.¹⁹ Dengan pendekatan Kualitatif yang merupakan upaya analisis data yang bersumber dari bahan empiris dengan mengacu pada penetapan teori substantif yang melatarbelakangi teori yang diangkat terkait dengan permasalahan yang timbul dari hasil empiris tersebut. Maka dari sini jenis penelitian yang terwujud bersifat terbuka terhadap perubahan yang diperlukan dan bersifat fleksibel serta apa adanya berdasarkan kondisi lapangan.²⁰

2. Data yang dikumpulkan

Perolehan data yang terdapat dua macam jenis data yang dikumpulkan yakni :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dilapangan, pada hal ini menggunakan dengan metode wawancara sehingga hasil wawancara tersebut digunakan sebagai data primer terkait topik yang akan diangkat, yakni hasil wawancara dengan salah satu anggota petugas Lapas kelas IA Surabaya.

b. Data sekunder

¹⁹ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013). 38

²⁰ Ibid.38

Selanjutnya data sekunder yakni data yang di dapat dari hasil penelitian terdahulu atau berupa literatur yang memiliki relasi dengan topik dan pokok bahasan penelitian, diantaranya Buku, E-book, Artikel dan Jurnal, kamus hukum, penelitian terdahulu seperti skripsi, thesis, disertasi. Yang memiliki kesesuaian pada penelitian.²¹

3. Jenis dan Sumber data penelitian

Sumber data ialah salah satu data yang diambil dari yang paling penting di dalam penelitian. Sebab itu peneliti diwajibkan memahami dari sumber data mana yang diambil dalam penelitian nya, diantaranya ialah, sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti, dalam hal ini yakni data-data yang diberikan oleh narasumber kepada peneliti yang itu dilakukan dengan cara interview atau wawancara secara langsung.²² Sumber data primer ini didapat kan dengan salah satu wawancara anggota petugas dari pihak Lapas Kelas 1A Surabaya.²³

b. Sumber data sekunder

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfa Beta, 2017).70

²² M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).67

²³ Bambang Sugianto, *wawancara*, 13 April 2022 Lembaga Pemasarakatan kelas I A Surabaya

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan cara tidak langsung yang itu melalui proses dari sumber tertentu.²⁴ data sekunder biasanya disusun dalam bentuk dokumen ataupun file bisa juga berbentuk buku, data sekunder meliputi :

- 1) Perubahan atas undang-undang nomer 15 Tahun 2003 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang
- 2) Al-qur'an, hadist, buku, pendapat ahli hukum, jurnal, artikel.

4. Teknik pengumpulan data

Upaya memperoleh data juga diimbangi dengan cara mengumpulkan data yang diantaranya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi terhadap obyek kajian.

- a. Wawancara, merupakan pola hipotesis dan teori dan itu sebagai tujuan untuk kondisi sosial secara mendalam dan menemu yakni tindakan untuk melakukan kajian terkait permasalahan yang ada dalam lapangan sehingga mendapatkan informasi yang benar adanya dan kemudian dijadikan sebagai

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. 67

bahan penelitian.yakni melakukan wawancara degan pihak petugas Lapas IA Surabaya.²⁵

b. Dokumentasi, merupakan upaya mendapatkan, mengambil sumber data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan baik berupa foto, dokumen, kepada pelaku atau seseorang yang dianggap tahu akan permasalahan yang sedang dibahas laporan. Hal ini mengacu pada hasil laporan yang berada pada Lapas kelas IA surabaya terkait deradikalisasi.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut sugiono merupakan proses mencari dan menyusun dengan cara sistematis dengan hasil dari wawancara seorang penulis, catatan lapangan, dan dokumentasi, penulisan skripsi menggunakan metode teknik analisis data dengan metode Deskriptif analitis dengan cara memaparkan hasil data yang diperoleh dengan apa adanya.²⁷ Kemudian menggunakan pola berfikir Deduktif yang merupakan upaya memberikan keterangan yang berasal dari perkiraan atau pikiran tertentu kearah dalam data yang akan dijelaskan seperti meletakkan dasar pemikiran umum yakni hukum pidana islam dan UU No.5 Tahun 2018 terhadap program deradikalisme pada lapas kelas IA Surabaya dan menciptakan kesimpulan

²⁵ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka ilmu grup, 2020).229

²⁶ Hartini Sr, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: sahabat cendekia, 2019).58

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. 109

yang sifatnya khusus dengan tinjauan hukum pidana islam dan Hukum Positif.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri menjadi 5 (lima) Bagian, diantaranya :

Bab I, pada bab ini tentang pendahuluan yang berisikan berbagai macam sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan.


Bab II, selanjutnya pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan yakni terkait definisi Maqasid Al-syari'ah, ruang lingkup Maqasid Al-syari'ah. Penegakan hukum dalam Maqasid Al-syari'ah.

Bab III mendefinisikan hasil penelitian pada pola penerapan pembinaan deradikalisasi kepada terpidana terorisme dilapas kelas IA Surabaya terkait dengan kondisi narapidana terkait dilapas, program deradikalisasi, dan dampak deradikalisasi di lapas kelas 1A surabaya

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.53

Bab IV menjabarkan tentang hasil penelitian dengan landasan teori hukum islam yang digunakan yakni tinjauan Maqasid Al-syari'ah terkait penegakan hokum deradikalisasi di lapas kelas 1A Surabaya.

Bab V sebagai bab terakhir berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dari keseluruhan hasil penelitian dalam skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penologi

1. Definisi Penologi

Penologi berasal dari kata "*penal*" yang berarti hukuman dan "*logos*" ilmu, secara pengertian penologi merupakan suatu ilmu tentang yang membahas dan mempelajari perkembangan pola pemidanaan atau penghukuman dalam kajian ilmu hukum pidana. Menurut W.E Norach penologi merupakan suatu pengetahuan tentang cara dan sarana untuk memberikan perlakuan atau pemidanaan kepada pelaku kejahatan, sedangkan menurut Moeljatno penologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang Pidana dan pemidanaan atau ilmu tentang memberlakukan pemberian pidana pada pelaku kejahatan. dapat diketahui secara umum penologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tata cara penjatuhan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. sehingga dengan adanya penologi dapat terwujud suatu kebijakan serta suatu upaya untuk mengurangi kejahatan dan mengendalikan perilaku kriminal baik secara represif maupun prefentif.²⁹

²⁹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Tegal: PT. DJAVA SINAR PERKASA, 2022).6

2. Teori penologi

Pemidanaan di berikan karena ada suatu perbuatan yang harus di beri sanksi sebagai tindakam tegas atas pertanggungjawaban perbuatannnya, dalam penologi terdapat beberapa teori di dalamnya, yakni :

- a. *Retribution* (pembalasan), teori ini memiliki arti pembalasan, dapat diketahui bahwa hal pemidanaan merupakan suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan atas perbuatannya sehingga terdapat relasi atas apa yang dikehendaki dengan apa yang akan didapatkan nantinya. teori ini menjelaskan bahwa pemberian sanksi dalam pemidanaan diberikan kepada pelaku kejahatan dan merupakan akibat yang harus dijalani sebagai pembalasan kepada pelaku, sehingga bermakna untuk memuaskan keadilan atas kejahatan yang diperbuat. dengan itu hukuman diberikan karena adanya kerugian atas perbuatan yang harus di tebus oleh pelaku.³⁰
- b. *Deterrence* (Pencegahan), teori ini bermakna beda dengan teori sebelumnya karena menjelaskan bahwa pemidanaan bukan merupakan suatu cara untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi sebagai upaya untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga tujuan dari pemidanaan merupakan cara untuk memberikan rasa jera pada pelaku kejahatan dan mencegah agar tidak melakukn perbuatan kriminal

³⁰ Ibid.6

sehingga hal tersebut merupakan dasar dari teori pencegahan, teori ini memiliki kesamaan dengan teori utilitarian yang dipelopori oleh ahli bernama Jeremy Bentham.³¹ Teori *Detterence* juga merupakan suatu upaya pencegahan yang dapat timbul sebelum perbuatan dilakukan seperti ancaman. Pencegahan bisa dilakukan dengan ancaman berupa hukuman pidana yang di jatuhkan pada seseorang pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan. Teori ini memiliki konsep bahwa pemidaan dapat mencegah kejahatan berikutnya. Terdapat juga upaya hukum untuk diberikan pelaku hukum kejahatan dengan cara mengeksekusi atau melakukan penahanan untuk mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan lainnya, hal tersebut di namakan penggentarjeraan khusus. Kemudian penterjeraan umum merupakan ide untuk mencegah pelaku kejahatan yang dapat dijadikan contoh kepada orang lain agar tidak ikut melakukan kejahatan.

- c. *Utilitarian*, (pemanfaatan) merupakan teori yang menjelaskan kejahatan tidak harus diberi sanksi pidanaan saja akan tetapi harus membawa manfaat baik bagi masyarakat dan pelaku, pidanaan tidak hanya berlaku sesaat tetapi juga memiliki tujuan untuk masa yang mendatang, sehingga tujuan dari pidanaan untuk mencapai Pencegahan tindakam yang berulang dan serta bertujuan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan kejahatan. di dalam teori ini juga memaknai bahwa kejahatan.

³¹ *Ibid.*6

teori ini mempengaruhi beberapa teori lainnya seperti teori deterrence dan teori intimidation. efektivitas hukuman.³²

- d. *Rehabilitation* (Rehabilitasi) merupakan suatu teori yang memiliki tujuan otentik dari hukuman yakni dengan merombak sifat pelaku dan mengubah dia menjadi masyarakat yang taat dan produktif, terdapat perbedaan terkait rehabilitasi terhadap gagasan idealis yakni bahwa pelaku kejahatan atau individu secara umum memiliki sifat yang baik dan dapat mereformasi kehidupan mereka ke yang lebih baik dan dengan di dorong dan di beri dukungan.³³
- e. *Abolitions* (Abolisionis) teori ini menjelaskan tentang penghapusan bentuk penjara dengan model pengendalian serta pelayanan melalui masyarakat terbuka, yakni dengan cara menghindarkan pelaku dalam proses peradilan pidana mengubahnya dalam kelembagaan yang berproyeksi dalam masyarakat dengan menciptakan sesuatu sistem diskusi dengan tujuan untuk mengupayakan menyelesaikan bentuk konflik diluar pidana umum serta perlunya suatu jaringan dari masyarakat dan menggantikan model penghukuman yang ada.
- f. *Integrative* (Integratif), Dalam teori ini menjabarkan menjadi tiga aliran, yakni yang pertama mentitik beratkan hukuman dengan maksud untuk melindungi dan menjalankan ketertiban hukum, kedua ialah mengacu pada model perlindungan, kesejahteraan, ketertiban masyarakat,

³² Rr Maharani et al., "Efektivitas Penghukuman Dalam Studi Kasus Hukuman Penjara Dan Hukuman Mati : Kajian Alternatif Penghukuman Lain," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 75

³³ Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*.6

selanjutnya yang ketiga memfokuskan sebagai pembalasan dan perlindungan ketertiban masyarakat.³⁴

3. Dasar Pidanaan

Andi Hamzah mengemukakan inti dari pidana yakni merupakan proses penjatuhan pidana serta pemberian pidana atau hukuman, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafopemeting*, menurut pakar lain Sudarto menjabarkan pidana merupakan persamaan kata dari kata penghukuman yang merupakan dasar dari kata hukum yang memiliki maksud memutuskan hukuman atau memberikan hukumannya yang sama dengan arti penghukuman dalam perkara pidana yang dilakukan oleh hakim.³⁵

Hukum pidana secara umum memiliki arti sebagai segala aturan atau norma yang mengatur dan melarang segala kegiatan pidana dan dapat dijatuhi sanksi serta pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatannya, munculnya pidana memiliki dasar tersendiri sehingga dapat diberlakukan kepada pelaku pidana tersebut, beberapa dasar tersebut mengacu pada beberapa aspek, diantaranya³⁶ :

a. Berpijak kepada ketuhanan

Dasar pemikiran dari pemikiran ini yakni adanya Tuhan sebagai kunci utama dan kepercayaan, hukuman yang diberikan berupa kegiatan

³⁴ Maharani et al., "Efektivitas Penghukuman Dalam Studi Kasus Hukuman Penjara Dan Hukuman Mati : Kajian Alternatif Penghukuman Lain."6

³⁵ Nur Aziza Andi Sofyan, *Buku Ajar : Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).82

³⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017. 12

pidana yang dilarang dari kitab suci dengan memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan, menurut Thomas Van Aquino negara sebagai pembuat undang-undang dan hakim berwenang atas kekuasaan yang di berikan kepada Tuhan untuk memberikan keadilan yang setimpal.³⁷

b. Berpijakan kepada falsafah

Pada ajaran ini mengacu pada bentuk kesadaran rakyat dengan memberikan haknya untuk sebagai bentuk timbal balik untuk melindungi dan sebagai kepentingan hukum suatu negara, dengan kewenangan negara untuk memberikan pemidanaan, yang di sebut dengan hak pemidanaan.³⁸

c. Hukum sebagai dasar pemidanaan

Bentham dan Van Hamel merupakan pelopor dari dasar pemikiran ini, dengan mencari fungsi dan dasar hukum pemidanaan untuk mendapatkan kegunaan dan suatu kepentingan, pemberian pemidanaan bermaksud untuk melindungi keutuhan hidup masyarakat, menciptakan ketertiban hukum dan perlindungan hukum.³⁹

Proses pemidanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat menciptakan keadilan karena adanya suatu teori yang juga digunakan sebagai acuan dari sebuah pemidanaan, diantaranya :

a. Teori Pembalasan

³⁷ Ibid.12

³⁸ Ibid.12

³⁹ Ibid.12

Teori ini juga disebut sebagai teori absolut yang dipelopori oleh beberapa ahli Immanuel Kant, Hegel, Herbet. Teori mengemukakan bahwa adanya keadilan yang harus diciptakan atas terjadinya suatu kejahatan berdasarkan dari hukum pidana dengan memberikan sanksi pidana. Hal ini dapat diketahui sebagai bentuk balas dendam pada teori tentunya mengesampingkan dari hak asasi manusia dan tidak mengacu pada pembinaan pelaku kejahatan.⁴⁰

Maka dalam arti teori pembalasan ini tidak berfokus dari bentuk pemberian bimbingan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku, dan lebih fokus pada pemberian hukuman pada pelaku untuk menciptakan rasa pembalasan atas tindakan yang telah dilakukan.

b. Teori Tujuan

Dikenal juga sebagai teori relatif, teori ini mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan untuk memberikan pencegahan pada pelaku agar tidak melakukan kejahatan lainnya atau mencegah untuk melakukan kejahatan dimasa mendatang. Maka sebab itu dapat disebut juga dengan teori prevensi, yang terbagi menjadi dua jenis prevensi umum dan khusus. Prevensi umum dapat menimbulkan perasaan takut untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat lain, sedangkan prevensi

⁴⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: Budi Utama, 2018).19

husus dapat memberikan rasa takut dan jera bagi pelaku untuk tidak melakukan kejahatan lagi.⁴¹

Teori ini memberikan bentuk dan maksud bahwa pemidanaan yang diberikan tidak hanya memberikan tujuan untuk pelaku saja melainkan kepada lapisan masyarakat agar taat akan hukum dan sebagai bentuk pelajaran akan perbuatan kriminal yang dilakukan terdapat konsekuensi yang akan diberikan, serta dapat memberikan upaya pencegahan untuk timbulnya suatu kejahatan.

c. Teori Gabungan

Gabungan teori ini berdasarkan pada dua asas yakni pembalasan dan pertahanan, sehingga lebih memberikan keseimbangan atas kadar pemidanaan yang akan diberikan dengan upaya memberikan batas terkait pemidanaan yang akan diberikan dengan mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, kemaslahatan sosial yang akan ditimbulkan yang nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur jenis hukuman yang akan diberikan.⁴²

Pada teori ini memunculkan ini dapat menciptakan dua jenis teori gabungan yang berbeda, diantaranya :

⁴² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*.19

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan akan tetapi tetap mempertimbangkan dari kejahatan yang dilakukan dengan tidak memberikan hukuman yang lebih dan melampaui batas yang cukup untuk didapatkan, agar tetap menciptakan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengedepankan tata tertib masyarakat agar tetap terjaga, akan tetapi dengan memberikan penjatuhan pidana yang tidak melebihi dari kejahatan yang dilakukan.⁴³

4. Tujuan Pidanaan

Norma dibuat untuk menciptakan dan mengatur tata tertib masyarakat yang berada di lingkungan, terciptanya suatu hukum tidak hanya memberikan larangan tetapi juga sebuah hukuman dan sanksi apabila melanggar suatu norma tersebut, kemudian daripada itu pemberian hukuman atau disebut dengan pidana itu dapat memberikan sebuah tujuan tersendiri sebagai upaya pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan naskah Kitab Undang-undang Hukum Pidana , pada pasal 52 menjabarkan tujuan dari pidana, yakni :

- a. Pidanaan bertujuan :

⁴³ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.170

- 1) Mecegah pelaku melakukan tindak pidana lainnya, dan menegakkan hukum untuk mengayomi masyarakat.
 - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan memberikan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
 - 3) Menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan serta menciptakan rasa damai, dan menciptakan keseimbangan di lingkungan masyarakat, dan membebaskan perasaan besala narapidana.
 - 4) Memaafkan terpidana.⁴⁴
- b. Pidanaan diberikan untuk tidak merendahkan martabat manusia.

Pendapat dari Roeslan Saleh tujuan dari pidanaan yakni tak lain untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan menjamin pada segala aturan-aturan pidana yang telah di buat, dalam satu tujuan menurut HL, Packer pidanaan dapat dimaksudkan untuk memberikan upaya perbaikan diri dan sikap ataupun watak pelaku kejahatan, serta mencegah oranglain untuk melakukan jenis kejahatan pendapat ini dapat dikatakan sebagai bentuk pemikiran ke depan dan sekaligus dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan.

Adapun pendapat lain menurut sholehuddin, yang menjabarkan akan tujuan pidanaan, diantaranya :

⁴⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*

- a. Memberikan efek penjerahan dan menangkal pelaku untuk melakukan kejahatan selanjutnya dengan tujuan untuk menjauhkan dari perbuatan pidana lagi, lalu pemidanaan dapat menangkal atau mencegah kejahatan lain dan memberikan ketakutan untuk melakukan kejahatan oleh masyarakat.
 - b. Tujuan sebagai rehabilitasi, tujuan dari pemidanaan ini sebagai menciptakan kehidupan baru dan sadar untuk menuju jalan yang lurus, dengan cara memberikan upaya alternatif sosial dan dukungan moral agar terpidana dapat kembali bergabung di kehidupan masyarakat.
- 3) Tujuan dengan memberikan wahana pendidikan untuk mereformasi terpidana dari kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya dan membantu terpidana untuk menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana dan menyesali, serta mengakui kejahatannya.⁴⁵

J.E Sahetapy memandang tujuan pemidanaan merupakan hal yang sangat penting, karen sebagai jalannya kegiatan peradilan dan bagi hakim untuk memberikan aspek pidana atau jenis hukuman yang akan diberikan dengan menciptakan kerangka pemidanaan yang tidak hanya memperhatikan dari aspek

⁴⁵ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.166

pembalasan melainkan juga dari aspek keadilan dan juga menganalisis hubungan timbal balik pelaku dan korban.⁴⁶

Memahami dari tujuan pemidanaan sendiri, secara umum bahwa pemidanaan tidak harus mengacu pada pembalasan dendam akan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, melainkan juga memberikan tujuan yang baik bagi kehidupan pelaku selanjutnya, dari hal demikian pelaku masih dapat merasakan kehidupan yang layak dan tetap diterima di lingkungan masyarakat, dari tujuan tersebut dapat memberikan upaya pencegahan dari segala macam gejala sosial yang akan muncul.

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Islam merupakan agama sempurna yang wajib dijadikan sebagai pedoman hidup dunia dan sebagai bekal di akhirat nantinya, islam mengatur dan menjaga keutuhan seluruh umatnya dengan adanya aturan dan larangan yang disebut dengan Hukum Islam tentunya berasal dari sumber-sumber hukum islam seperti kitab suci al-Qur'an, as-Sunnah, Fiqh, Ijma'. Pengaturan hukum dalam islam juga terbagi menjadi dua macam yakni Hukum perdata dan hukum Publik, Hukum pidana islam tergolong dari hukum publik yang mengatur tentang segala peraturan pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam sumber hukum islam.

⁴⁶ Ibid.168

Hukum pidana islam dalam fiqh juga disebut dengan istilah jinayah atau jarimah, kata jinayah sendiri merupakan bentuk masdar dari kata *jana*, memiliki makna secara etimologi yakni perbuatan salah atau perbuatan dosa. Menurut Imam al-San'any kata jinayah memiliki arti jamak (mengerjakan perbuatan kriminal), sedangkan dalam penjabaran Sayid Sabiq kata jinayah menurut kajian tradisi syariat islam yakni segala perbuatan atau perilaku yang di larang oleh syara', dan merupakan suatu perbuatan yang harus dihindari karena dapat mencelakakan dan menimbulkan kemudharatan bagi agama, jiwa, akal, harta benda.

Fuqaha juga sering menggunakan kata jinayah menjadi jarimah, dalam istilah ini kata jarimah juga berasal dari serapan kata jarama (masdar), yang berarti perbuatan salah, menurut imam al-Mawardi jarimah bermakna sebagai segala perbuatan yang di larang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman Had atau Ta'zir.⁴⁷ Jinayah juga memiliki sebutan lain yang disebut yakni hukum pidana yang termasuk dalam kategori hukum publik, Jinayah ini memiliki tujuan untuk melindungi segala bentuk kepentingan umat dan kemaslahatan umat manusia dari segala bentuk perbuatan dosa atau perbuatan jahat agar terciptanya ketertiban dan keamanan.

⁴⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020).55

Pembentukan hukum pidana islam terjadi karen adanya aturan yang diturunkan oleh Allah Swt yang mengatur segala tindakan atau perbuatan manusia di dunia, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan bagi segala umat, serta keteladanan sifat dan perilaku rasulullah Muhammad Saw, yang dapat di jadikan sebagai suri tauladan untuk kehidupan manusia. dan beberapa kajian terhadap sumber hukum islam utama tersebut dengan berbagi proses seperti Qiyas, Ijma', Fiqh yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum di kehidupan manusia.

2. Unsur-unsur Hukum Pidana islam

Perbuatan yang terjadi tak luput juga dari unsur atau suatu hal yang harus terpenuhi sebagai syarat aktualnya terjadi suatu perbuatan jarimah, dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan maka seseorang dapat dengan sah menerima hukuman, diantaranya :

1. Rukun syar'i

Adanya Nash yang melarang atau mengatur perbuatan jarimah, dengan maksud di dalam syara' sangat jelas bahwa perbuatan yang terjadi telah diatur di dalamnya, sehingga segala perbuatan akan dihukum apabila telah diatur di dalam Hukum islam.

2. Rukum maddi

Disebut juga dengan rukun Maddani, pada unsur ini dinamai dengan unsur materiil yang berarti adanya perbuatan pidana yang

telah dilakukan. Pada unsur ini dapat dibuktikan adanya bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang tergolong dari perbuatan yang dilarang.

3. Rukun adabi

Merupakan unsur moril yakni pelaku merupakan orang yang cakap akan hukum dan dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.⁴⁸

3. Asas Hukum Pidana Islam

Upaya dasar dalam berfikir manusia dengan memperhatikan aspek utama dalam tujuannya, asas bermakan sebagai cara dan landasan yang paling dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman, menurut terminologi asas berasal dari bahasa arab yakni berasal dari kata *asasun*, mengandung dari kata dasar, fondasi, basis. Asas sendiri dapat digunakan sebagai, tumpuhan dan alasan berfikir dalam hukum asas dapat di jadikan sebagai dasar atau prinsip pada suatu penerapan hukum yang abstrak dan bermakan untuk melatarbelakangi peraturan dan berjalannya hukum.⁴⁹

1. Asas legalitas

Hukum pidana islam juga mengenal Asas Legalitas secara umum asas legalitas merupakan suatu asas yang menyebutkan bahwa suatu kejahatan tidak akan dihukum atau di pidana

⁴⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).7

⁴⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).44

apabila tidak diatur dalam syara', hal ini memberikan bukti bahwa hukum islam yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang terjadi pada saat turunnya al-Qur'an atau pada masa Rasulullah SAW, dasar hukum pada asas legalitas dijelaskan pada surah al-Isra' ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."⁵⁰

Maka dapat di ketahui yang terkandung dalam surah tersebut bahwa adanya suatu perbuatan pidana akan diberikan atau berlaku setelah mengutus seorang rasul.

2. Asas larangan memindahkan Kesalahan pada orang lain.

⁵⁰ Al-Qur'an Surah 17, al-Isra' Ayat 15

Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang ataupun jiwa harus dapat memberikan tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak memberikan, memindahkan, membebankan pada orang lain. Asas ini memiliki sifat individual atau perseorangan sehingga sangat jelas apabila seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut tidak dapat dipindahkan kepada orang lain ataupun diminta untuk digantikan maka pelaku lah yang harus menerima hukumannya.⁵¹ Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain asas ini terkandung dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 164 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ ابْنِعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu

⁵¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*.44

kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”⁵²

3. Asas praduga tak bersalah

Seseorang yang belum terbukti atau dituduh melakukan sesuatu tindak pidana bisa dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti yang cukup menyatakan secara kongkrit bahwa orang tersebut benar-benar melakukan kesalahan. Pada asas ini berlandaskan pada hukum islam baik al-qur'an ataupun Hadits.

4. Asas tidak berlaku surut

Pada asas ini merupakan salah satu prinsip hukum bahwa seseorang apabila melakukan perbuatan kejahatan di masa lalu tidak tergolong tindak pidana di masa sekarang yang dimana pada berlakunya hukum undang-undang tersebut di kategorikan merupakan perbuatan pidana dengan demikian segala kejahatan yang terjadi sebelumnya tidak dapat dijatuhi hukuman atau pemidanaan berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum pada asas ini diatur dalam surah an-Nisa ayat 23

وَحَلَالِ أَيْدِيكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

⁵² al-Qur'an Surah 06, al-An'am ayat 164

Artinya : maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁵³

Makna dari dasar hukum pada asas tidak berlaku surut cukup jelas bahwa segala perbuatan atau Tindakan yang terjadi pada masa lalu yang pada masa sekarang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak dapat diberikan hukuman kepada Tindakan yang telah terjadi tersebut.⁵⁴

4. Klasifikasi Jarimah

Pembentukan hukum pidana islam terjadi juga di dasari dengan pembagian antara bentuk kejahatan atau perbuatan yang melanggar Nash, yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian dengan jenis kejahatan tertentu, pada penjelasan pengertian hukum islam pidana islam pada bab kejahatan memiliki istilah jarimah, pada ketentuan jarimah terbagi menjadi tiga golongan yakni jarimah Hudud, Jarimah Kisas, dan Jarimah Ta'zir.

1. Jarimah Hudud

⁵³ al-Qur'an Surah 04, an-Nisa ayat 23

⁵⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. 45

Jarimah hudud adalah jarimah yang ancaman hukumannya ialah hadd. Yang dimana itu bisa disebut dengan hukuman yang sudah ditetapkan dengan pasti dan sangat tegas mengenai macam dan jumlahnya, dan juga yang bersifat tetap yang dimana itu di bisa diganggu gugat ataupun dirubah yang sudah menjadi ketetapan Allah. Dikarenakan itu sudah menyangkut kepentingan masyarakat umum.⁵⁵

Secara etimologis hudud ialah sebuah bentuk dari jamak yang berawal dengan kata had yang artinya larangan atau pencegahan. Sedangkan dari terminologis ialah sebagai sanksi yang sudah ditentukan dan ditetapkan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Dari sebagian ahli fiqh yang dikutip dari Abdul Qodir Audah, yang mempunyai pendapat bahwa had adalah sanksi atau hukuman yang sudah ditetapkan secara syara'.

Maka dari itu, hudud atau had meliputi semua jarimah dari hudud, qishash, dan diyat. Disebabkan sanksi keseluruhan sudah ditetapkan secara syara'.⁵⁶

Dari Nawawi al-Bantani mendefinisikan bahwa sanksi yang sudah ditentukan yang wajib diterapkan kepada seseorang yang melanggar peraturan tersebut yang menyebabkan adanya sanksi

⁵⁵Rokmadi, *Hukum Pidana I S L a M* (Semarang: CV Karya abadi Jaya, 2015).5

⁵⁶ Ibid.5

atau hukuman baik secara rangka memberikan peringatan untuk pelaku. Terdapat beberapa macam jarimah Hudud

- a) Hudud yang termasuk Hak Allah. Yang dimana itu sebagai contohnya hudud atas jarimah zina, minum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan.
- b) Hudud yang termasuk Hak Manusia, contoh ialah had qadzif dan qishash.⁵⁷

2. Jarimah Kisas

Kisas memiliki arti secara terminologi yang dijelaskan oleh Al-Jurjani, ialah mengenakan sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku. Sementara itu di dalam kitab Mu'jam al-wasit, Kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada sang pelaku tindak pidana sama persis dengan apa yang dilakukan tindak pidana, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh di belah dengan sepadan.⁵⁸

Jarimah Kisas ialah yang biasa disebut dengan hukuman yang sepadan atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku yang dimana itu sudah ditetapkan dengan batasan hukumnya, tetapi di golongkan sebagai hak adami (manusia/perorangan). Kisas merupakan suatu balasan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang sama dengan apa yang dia lakukan, menghilangkan nyawa

⁵⁷ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinaya* (Tangerang Selatan: Amza, 2013).13

⁵⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.64

diganti dengan nyawa, anggota badan dibalas dengan badan.⁵⁹Yang itu dimana dari pihak korban baik keluarga nya ataupun orang terdekat nya bisa memaafkan sang pelaku sehingga hukuman qishash tersebut bisa dihapus. Tetapi menurut pandangan dari Khallaf pemerintah masih mempunyai hak memberikan atau mengganti hukuman qishash dengan hukuman ta'zir atau denda jika dari pihak keluarga pelaku sudah memaafkan perbuatan sang pelaku. Dengan demikian, adanya nyawa si pelaku pembunuhan dapat menghilangkan karena pernah bisa menghilangkan nyawa sang korban ataupun dari pelaku penganiayaan boleh dianiaya dikarenakan pernah menganiaya korban.

Macam-macam hukuman qishash. Di dalam fiqh jinayah, ada dua sanksi hukuman yakni. :

1. Qishash dikarenakan melakukan jarimah pembunuhan
2. Qishash karena melakukan jarimah penganiayaan⁶⁰

Allah berfirman bahwa sanksi hukuman qishash ini dilakukan kepada pelaku pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang dijelaskan dalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 178 yakni :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

⁵⁹ Ibid.64

⁶⁰ Irfan, *Fiqh Jinayah*.5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."

Dengan demikian, tidak semua tindak pidana pembunuhan sudah pasti diancam sanksi hukuman qishash. Segala sesuatu bisa di teliti secara detail dan mendalam tentang faktor pendorong, motivasi, dan teknis melakukan tindakan pembunuhan tersebut.⁶¹

3. Jarimah Ta'zir

Dari Abu Zuhrah bahwa jarimah ta'zir ialah tindakan yang dalam bentuk hukuman yang takarannya tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Nash, akan tetapi kadarnya dijelaskan pada hukumannya diberikan kepada penguasa atau pemerintahan dan lembaga peradilan.⁶²

⁶¹ Ibid.6

⁶² Ibid.185

Dari penulis pemerintah memiliki wewenang untuk membuat undang-undang ketika dalam kehidupan ini mengalami perubahan ataupun pembaruan, maka tugas lembaga peradilan harus membuat peraturan baru mengenai apa yang telah terjadi kesalahan pada setiap perubahan atau pembaruan. Yang dimana pemerintah bisa mempertimbangkan peraturan baru yang dimana mau diberatkan hukumannya atau meringankan hukuman tersebut. Maka dari itu jarimah hudud dan qishash yang belum terpenuhi persyaratannya, maka bisa dimasukkan kedalam kategori jarimah ta'zir.

Menurut Zahra bahwa pada saat menetapkan hukuman ta'zir, penguasa mempunyai wewenang untuk memberikan ketetapan hukuman, baik dari yang minimal atau sampai yang maksimal hukumannya dan memberikan kepada pengadilan atas keputusan hukuman tersebut.

Macam-macam Jarimah Ta'zir :

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
2. Ta'zir untuk kepentingan umum
3. Ta'zir karena pelanggaran.⁶³

⁶³ Ibid.183

Maka dari itu, menurut al-Asy'ari mengutarakan bahwasannya pada undang-undang hukuman termasuk dalam kategori penerapan ta'zir yang memiliki kewenangan pelaksanaannya berada di tangan penguasa yakni lembaga khusus yang dikasih wewenang yang sama dengan undang-undang modern, baik dari lembaga legislatif maupun yudikatif. Semua itu dari kehendak yang terikat dengan prinsip awal dasar syari'at, yaitu ditegakkannya masyarakat yang adil, utama, dan bertakwa, yang memiliki tujuan penerapan untuk mengabdikan kepada tujuan kemanusiaan yang mulia dan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Swt. yakni bersikap adil kepada semua manusia dan memberikan keamanan kepada semua manusia.

Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim yang artinya :

Dari Abī Burdah ra. berkata: bahwasannya Nabi Saw. bersabda:

“Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”.⁶⁴

5. Maqasyid Syariah

Maqasyid al-syari'ah ialah terdapat dua kata, maqasyid dan syari'ah. Kata maqasyid ialah suatu bentuk jama' dari kata maqshad yang artinya maksud dan tujuan, dan kata syari'ah ialah memiliki arti hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan untuk umat manusia

⁶⁴Rokmadi, *Hukum Pidana I S L a M*. 192

agar mempunyai pedoman untuk meraih suatu kebahagiaan hidup baik di dunia dan akhirat. Dengan demikian, Maqasid Al-syari'ah ialah berarti kandungan nilai yang jadi tujuan pensyariatan hukum. Dan bisa disimpulkan maqasyid al-syari'ah ialah suatu tujuan yang mau mencapai dari suatu hukum yang sudah ditetapkan.

Berbicara persoalan *maqasyid al-syari'ah* dan tujuan hukum pidana islam ialah sesuatu yang membahas tentang seberapa penting nya dalam hukum Islam yang itu tidak jauh dari pandangan para ulama dan para pakar hukum islam. Dari berberapa ulama meletakkan ke dalam bahasan ushul fiqh, dan sebagian ulama lain mengkaji beberapa materi tersendiri dan memperluas kedalam filsafat hukum islam. Namun apabila diteliti dari semua perintah dan larangan Allah yang ada di dalam Al-qur'an, dan juga larangan dan suruhan Nabi SAW yang ada di dalam sunnah yang dimana terumuskan di dalam fiqh, yang dimana itu bisa dilihat semua memiliki tujuan dan arahan tertentu dan tidak ada yang sia-sia yang dimana itu memiliki hikmah yang sangat dalam, yaitu sebagai rahmat untuk umat manusia yang itu sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surat dan ayat Al-qur'an yang di antara nya dalam surat Al- anbiya' : 107, yang menjelaskan tujuan Nabi Muhammad diutus.⁶⁵

⁶⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970).119

Definisi Maqasid Al-syari'ah adalah sesuatu yang ditetapkan dari sebuah arti dan tujuan kepada hukum-hukum Allah dan berdasarkan dari istilah bahwa Maqasid Al-syari'ah ialah dari pernyataan wahbah yang menjelaskan sebagai beberapa kumpulan arti ataupun tujuan yang mau dimiliki bagi syara' dari semua atau sebagian dari permasalahan hukum, dan juga bisa sebagai sasaran syari'at, dan juga dirahasiakan dari apa yang direncanakan oleh masing-masing oleh syar'i yang memegang penuh kuasa syari'at, rasul dan Allah SWT. Maqasid Al-syari'ah juga mempunyai suatu arti yang menjelaskan dimana para ulama klasik maupun kontemporer. Berikut beberapa pendapat para tokoh dan ulama mengenai Maqasid Al-syari'ah.

Dari pendapat Imam al-Syathibi bahwa beliau menjelaskan bahwasannya ada dua hubungan yang ada dalam Maqasid Al-syari'ah yakni, dengan bertujuan kepada Allah sebagai sang pencipta syari'ah dan dengan bertujuan mukalaf. Tujuan Syar'i adalah manfaat untuk setiap hamba berdasarkan dua kedudukan ialah dunia dan akhirat. Lalu tujuan mukalaf adalah di setiap hamba diberi saran untuk melaksanakan seluruh aktivitas sesuai dengan kegunaan dan manfaat di dunia ini maupun di akhirat diantaranya menyingkirkan peristiwa kerusakan dunia. Maka sebab itu,

dianjurkan untuk menciptakan penafsiran mashlahah dan mafsadah.⁶⁶

Menurut Satria Efendi Maqasid Al-syari'ah memiliki kandungan pengertian umum dan khusus. Pengertian secara umum ialah berpacuan kepada apa yang dimaksud dengan ayat-ayat hukum ataupun hadist hukum, baik dari segi pengertian yang sedang dibahasnya ataupun dengan tujuan yang didapat di dalamnya. Dan pengertian yang sifatnya umum ini identik dengan pengertian dari istilah Maqasid Al-syari'ah (maksud Allah di dalam menurunkan ayat hukum, ataupun maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Lalu pengertian yang sifatnya khusus ialah substansi ataupun tujuan yang mau digapai oleh suatu rumusan masalah.

Sementara itu, dari Wahbah al-Zuhaili menjelaskan maqasyid al-syari'ah menggunakan makna dan tujuan yang dimana itu dipelihara oleh syara' di dalam semua hukumnya ataupun sebagian besar dari hukumnya, atau bisa juga tujuan akhir dari syari'at dan rahasia yang ditempatkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

⁶⁶ M Ziqhri Anhar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya* 5, no. 1 (2022). hlm 901

Kajian teori Maqasid Al-syari'ah di dalam hukum Islam ialah betapa pentingnya. Urgensi itu didasari oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut.⁶⁷:

1. Hukum islam ialah hukum yang sumber nya dari Wahyu Tuhan yang ditujukan kepada umat manusia. Maka dari itu, dia akan berhadapan dengan adanya perubahan sosial. Di dalam kedudukan tersebut, apakah hukum Islam yang dimana sumber nya ada di dalam Al-qur'an dan Sunnah itu akan turun pada kemudian abad yang sudah dilalui dapat beradaptasi dengan adanya perubahan sosial. Jawaban nya adalah bisa kita buktikan sesudah diadakan kajian atau pembahasan terhadap berbagai macam hukum islam, dan salah satunya ialah yang terpenting ialah teori maqasyid al-syari'ah.
2. Bila kita lihat dari aspek sebelumnya, sebenarnya perhatian kepada teori ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid setelah nya.
3. Dari pengetahuan mengenai maqasyid al-syari'ah ialah kunci dari berhasil nya mujtahid dalam ijtihadnya, oleh karenanya di atas landasan dan tujuan hukum itulah setiap permasalahan

⁶⁷ Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam."120

dalam bermu'amalah bagi selama manusia dapat dikembalikan.⁶⁸

Seorang tokoh ushul fiqh, yang bernama Abdul Wahhab Khallaf mengutarakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak bisa dipahami secara benar melainkan oleh seseorang yang sudah mengetahui tentang Maqasid Al-syari'ah (tujuan hukum). Dari pendapat ini sejalan dengan pemahaman pakar ushul fiqh yang lain. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwasanya pengetahuan tentang maqasyid al-syari'ah ialah suatu persoalan dharuri atau urgen bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, untuk orang lain dalam rencana mengetahui rahasia syari'ah.⁶⁹

Apabila diteliti dan dicermati semua perintah dan larangan Allah di dalam Al-qur'an dan juga ajakan dan larangan Nabi SAW yang ada dalam sunnah nya yang dirumuskan dalam fiqh bisa terlihat bahwa semuanya memiliki arah tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia, semua memiliki manfaat yang sangat dalam yakni sebagai Rahmat bagi seluruh umat manusia dan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an disurat Al-Anbiya' : 107 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

⁶⁹ Anhar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah."903

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنٰكَ وَمَا

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Ada beberapa aturan hukum yang menjelaskan dengan secara langsung oleh syari' dan akal juga susah untuk menciptakan rasionalisme, contoh nya masuknya waktu sholat dhuhur dilihat dari sesudah tergelincir nya matahari. Meski seperti itu tidak Juga contoh seperti itu tidak memiliki tujuan, dengan karna saja siapatau rasionalisme belum dapat dijangkau dengan akal seorang manusia.

Ada kandungan Maqasid Al-syari'ah bisa diketahui dengan melihat pendapat al-Syathibi, beliau adalah seorang tokoh baru ushul fiqh yang dimasa hidupnya ada dizaman abad ke-8 Hijriah, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ini, pada syari'at ini didasari untuk mewujudkan kebahagiaan baik individu maupun sosial dan memelihara sebuah aturan dan juga menyemarakkan dunia ini bahwa segenap sarana inu menyampaikan ke jenjang kesempurnaan, budaya, kebaikan dikarenakan dakwah Islam ialah suatu Rahmat bagi seluruh umat manusia.⁷⁰

⁷⁰ Muhammad Mawardi Djalaludin, "pemikiran abu ishaqal-syatibidalam kitab al-muwafaqat," *Al-daulah* 4, no. 2 (2015). 296

Bisa kita ambil kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa yang menjadi gagasan utama di dalam maqasyid al-syari'ah ialah manfaat dan illat bisa ditetapkan untuk suatu hukum. Di dalam kajian ushul fiqh, manfaat beda dengan illat . Illat ialah memiliki sifat tertentu yang sudah jelas bisa diketahui dengan cara objektif *zahir* (lahir), sedangkan ada juga tolak ukurnya *mundhabith* (hakikat tertentu), dan juga sama dengan ketetapan hukum *munasib* yang dengan adanya ini bisa menjadi penentu adanya suatu hukum. Dan sedangkan manfaat nya adalah sesuatu apa yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum ke dalam wujud untuk kemaslahatan untuk semua umat manusia.

Untuk maslahat secara umumnya dibagi melalui dua cara untuk mencapainya, yakni :

1. Menciptakan manfaat, kesenangan, kebaikan kepada umat manusia yang itu bisa disebut dengan *jalb al-manafi*, manfaat ini bisa kita rasakan dengan cara langsung atau tidak pada waktu yang akan mendatang.
2. Mencegah atau menghindari dari kerusakan dan juga kejelekan yang dimana itu sering diberi istilah dengan *Dar'u al-mafâsid*.

Dengan ini yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik jeleknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan ialah apa yang sudah menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan

umat manusia. Baik itu tuntutan kebutuhan bagi kehidupan umat manusia yakni, kebutuhan primer, sekund, dan tersier.⁷¹

Ruang Lingkup Maqasid Al-syari'ah, menurut Asy-Syathibi memberi penjelasan dari semua hukum yang sudah ditetapkan dibagi menjadi lima bagian utama yang biasa dikenal dengan al-khamaah dalam rangkaian untuk membentuk hukum yang ditekankan untuk dipertahankan. Menjaga agama (hifz al-din), menjaga akal (Hifdz al-'Aql), menjaga kejiwaan (hifzh al-nafs), menjaga harta, menjaga keturunan (hifzh al-nasl) ialah semua ini contoh dari hifzh al-mal. Dari beberapa kalangan para ulama mempunyai perbedaan perspektif tentang susunan al-dhururiyah al-khams, dengan beberapa memposisikan hifzh al-nafs pertama, diikuti oleh hifzh al-din. Dari kelima aspek dharuri, sebagian ulama fiqh memasukkan hifzh al-'rid (pelindungan kehormatan). Selanjutnya ada beberapa syarat lagi yakni yang pertama disebut hijayat dan yang kedua tahnisiyat.⁷²

1. Masalah Dauriyat

Dauriyah ialah sebuah kata yang artinya "mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan". Asy-Syatibi mempunyai pendapat mengenai persoalan yang termasuk kategori dauriyat

⁷¹ Anhar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah."902

⁷² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqasyhidiyah* (Sleman: Ar-ruzz media, 2013).138

yang dapat memperoleh kepentingan penjagaan diantaranya :
Agama , harta, jiwa , akal, dan keturunan .

a) Memelihara Agama

Agama ialah suatu kebutuhan yang utama dan sangat penting bagi umat manusia, maka dari itu sangat perlu untuk slalu menjaga kelestarian dan kemaslahatan, dengan cara menunaikan syariat yang sesuai dengan kaidah, dan beribadah dengan hati yang tulus, dan selalu memiliki perilaku yang baik dan mulia dikarenakan dengan hal perlu dan harus dilaksanakan agar bisa menuju kemaslahatan hidup⁷³

b) Memelihara Jiwa

Jiwa dijadikan sebagai kebutuhan yang utama harus dijaga, karenanya seluruh sesuatu yang dinilai bisa menjadi tempat untuk memelihara kejiwaan yang itu sifat nya wajib, sama halnya dengan kebutuhan pangan untuk memelihara tubuh dan tidak melakukan kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa sesama manusia. Ini mempunyai tujuan agar dalam memelihara eksistensi seorang umat manusia dan juga menciptakan keamanan dan ketenangan hidup.

c) Memelihara Akal

⁷³ Anhar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." 903

Akal ialah suatu anugerah dari Allah, yang ini dimaksudkan untuk memiliki tujuan agar akal manusia bisa berjalan dengan kehidupan sebagai khalifah di bumi ini. Karena nya sangat lah penting untuk menjaga dan memelihara akal untuk mencapai kemaslahatan, menjaga nya dengan cara tidak memakai narkoba, meminum miras dan obat-obatan terlarang lainnya. Perlu ditekankan lagi bahwa yang dimaksud dengan khamar ialah semua minuman yang bisa membuat mabuk atau bisa juga merusak akal bagi para penggunanya, dan juga sangat mudah untuk melakukan hal seperti pertengkaran atau percekocokan, berkata kotor, dan keji bisa juga memaki-maki seseorang, dan yang paling penting ialah mengabaikan perintah sholat yang dimana itu wajib hukumnya. Memang sisi positif nya ada seperti, sedikit merasa nyaman, mendapatkan keuntungan dalam jual-beli, dan juga bisa menguatkan badan sehingga itu tidak cepat merasa lelah, tetapi jika dibandingkan, sisi negatif nya lebih banyak dan itu merupakan dosa besar.⁷⁴

d) Memelihara Harta

Harta ialah suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam berlangsung nya hidup umat manusia. Islam mengajarkan

⁷⁴ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqasyhiyah*.20

dengan cara yang baik dan benar untuk mencari dan mengelola harta. Oleh sebabnya di dalam usaha mencari harta dilarang melakukan hal yang menyalahi aturan yang contohnya, maling, korupsi, dan hal yang menyimpang dari syariat islam

e) Memelihara Keturunan

Keturunan ini ialah salah satu dari kebutuhan primer bagi umat manusia. Keturunan ialah suatu generasi penerus bangsa yang sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa selanjutnya. Di dalam Islam permasalahan pernikahan ini diatur dari beberapa syarat hukum dan Islam juga melarang keras perbuatan zina yang itu bisa merusak generasi penerus pemimpin bangsa.⁷⁵

2. Masalahah Hajiyat

Hajiyat ialah memiliki arti mengenai kebutuhan kehidupan. Jika kebutuhan yang ada di dalam hajiyat sudah terpenuhi maka itu sudah bisa mencegah adanya masalah kesulitan dalam menuju keperluan dauriyar, akan tetapi jika kebutuhan hajiyat belum terpenuhi maka tidak dapat merusak adanya kebutuhan dauriyat. Hajiyat bisa diartikan dengan kebutuhan sekunder yang dimana itu bisa dicontohkan jika membuat suatu sekolah ialah merupakan usaha dari kebutuhan dauriyat tetapi tidak ada pembangunan

⁷⁵ Ibid.138

sekolah. Suatu pendidikan tidak akan terhenti, tetapi mempunyai bangunan sekolah bisa untuk pertumbuhan memenuhi kebutuhan dauriyat.⁷⁶

3. Maslaha Tahsiniyat

Tahsiniyat artinya sebagai hal-hal penyempurna. Tahsiniyat dalam masalah ini ialah untuk memenuhi dan penyempurna dari kebutuhan dauriyat dan hajiyat. Maka Tahsiniyat ini sering disebut dengan kebutuhan tersier. Contohnya ialah merenovasi rumah, meskipun mempunyai sifat tersier aspek manfaatnya ialah sebagai perbandingan pokok utama yang tidak bertentangan dengan nas pihak ketiga masalah yang sudah dijelaskan diatas yang dimana mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sehingga dapat dikategorikan sebagai kebutuhan manusia yang berguna untuk memperindah kehidupannya⁷⁷

Perlu ditekankan lagi bahwa yang dimaksud dengan khamar ialah semua minuman yang bisa membuat mabuk atau bisa juga merusak akal bagi para penggunanya, dan juga sangat mudah untuk melakukan hal seperti pertengkaran atau percekocokan, berkata kotor, dan keji bisa juga memaki-maki seseorang, dan yang paling penting ialah mengabaikan perintah sholat yang dimana itu wajib hukumnya. Memang sisi positifnya ada seperti, sedikit merasa

⁷⁶ M.A. Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017.115

⁷⁷ Ibid.116

nyaman, mendapatkan keuntungan dalam jual-beli, dan juga bisa menguatkan badan sehingga itu tidak cepat merasa lelah, tetapi jika dibandingkan, sisi negatif nya lebih banyak dan itu merupakan dosa besar. Berdasarkan hubungan yang dijalin dengan umunya masyarakat baik dengan cara kolektif dan personal kemaslahatan umat dibagi dua yaitu :

1. Kulliyat

Kulliyat ialah kemaslahatan yang kembali ke masyarakat sebagai besar dari mereka ialah, menjaga kesatuan umat islam, menjaga dua kota suci (mekah, medinah), menjaga hadist Nabi Muhammad SAW jangan sampai campur dengan hadist yang palsu.

2. Juz'nizat

Juz'nizat ialah sesuatu yang banyak terdapat dalam muamalah sebaliknya dari penjelasan sebelum nya.⁷⁸

Ada juga kebutuhan bagi manusia untuk mendapatkan kemaslahatan yaitu dibagi tiga :

1. Qath'iyah ialah maslahat yang ditunjukan oleh nash-nash yang sudah jelas dan tidak lagi membutuhkan takwil.

2. Haniyyah Merupakan kemaslahatan yang diperoleh oleh penilaian akal.⁷⁹

⁷⁸ Abdul Helim, "Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)" (2019):.65

⁷⁹ Ibid.23

3. Wahmiyyah Adalah kemaslahatan yang awalnya dilihat mengandung manfaat dan setelah diteliti justru lebih jauh mengandung kemudharatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PEMBINAAN DERADIKALISASI KEPADA NARAPIDANA TERORISME DI LAPAS KELAS IA SURABAYA

A. Profil lapas kelas IA Surabaya

1. Profil lembaga Kelas 1A Surabaya

Profil, Lembaga Kelas 1A Surabaya adalah satuan kerja dalam bidang Perasyarakatan yang di bawa naungan direktorat Jenderal Perasyarakatan dan bertanggung jawab penuh kepada KEMENKUMHAM yang merupakan transmigrasi dari Lembaga Kelas 1A Surabaya yang berlokasi di Kali Sosok Didaerah Surabaya Utara. Selanjutnya pada perpindahan tersebut dilakukan pada tanggal 1 April 2000 yang dipindahkan ke Jl. Perasyarakatan No. 1 Dukuh macan mati Ds. Kebon Agung Kec. Porong Kab. Sidoarjo yang pada saat itu hanya memiliki kapasitas hunian narapidana sekitar 108 orang

1. Visi dan Misi

Visi : Masyarakat memperoleh kepastian Hukum

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia

2. Kondisi Geografis dan Demografi

Geografis : Letak Lembaga Perasyarakatan Kelas 1A Surabaya pada posisi $-7549240308793115^{\circ}\text{LU}$ dan $112.671180369255^{\circ}\text{BT}$ dengan total luas wilayah mencapai

47800KM³. Selanjutnya pada letak toko Grafi Lapas Kelas 1A Surabaya di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan total ketinggian antara 25M, berikut rincian berdasarkan arah mata angin Lembaga Kelas 1A Surabaya :

- Wilayah bagian timur ketinggian nya mencapai 0-3m diatas permukaan laut dengan luas kurang lebih 19000 hektar meliputi 29% daerah Tambak
- Pada wilayah bagian tengah ketinggian nya 3-20m diatas permukaan laut dengan total wilayah keseluruhan 40,8% daerah pemerintah, pedesan, dan perniagaan
- Wilayah bagian barat ketinggian nya mencapai 10-25m diatas permukaan laut yang total keseluruhan 29,20% daerah persawahan.

6. Slogan dan Simbol

Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Surabaya memiliki slogan yakni, "LATU BAYA PASTI CAKEP" yang memiliki makna dan menggambarkan seekor hiu yang merupakan maskot utama dan memberikan simbol kelincahan, kecerdasan, dan keberanian. Baya merupakan simbol dari Lapas Kelas 1A Surabaya yang bermakna kesetiaan, kewaspadaan, dan kekuatan. Kata cakep merupakan susunan kata dari cerdas, amanah, kondusif, energik, produktif.

Pada simbol tersebut LATUBAYA memberikan simbol senyuman yang merupakan, 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) kemudian pose berdiri latubaya yang menggambarkan petugas lapas kelas 1A surabaya yang selalu sigap dalam menerima segala tantangan pekerjaan dan . Serta memberikan makna pelayanan yang prima dan menjunjung tinggi integritas bagi setiap anggota petugas lapas Surabaya , tanpa pungli, tanpa diskriminasi, dan tanpa korupsi. Serta lambang dari wajah latubaya menunjukkan tabiat petugas lembaga pemasyarakatan kelas IA surabaya yang selalu meningkat kan dan selalu berinovasi baru seiring berkembangnya zaman.

2. Laporan Data WBP Lapas Kelas IA Surabaya

Beberapa Lembaga pemasyarakatan memiliki ketentuan dan spesifikasi serta wewenang yang berbeda dengan lapas lainnya, dengan demikian perbedaan dari segi kualitas dan kuantitas lapas tersebut, hal demikian juga berkaitan dengan jenis-jenis kejahatan, jumlah narapidana yang kemudian di bagi menjadi beberapa bagian, berikut beberapa data Warga Binaan Pemasayarakatan yang didapatkan pada lapas kelas IA Porong dengan ketentuan masing-masing terkait pemberian hukuman penjara , diantaranya :

1. Kapasitas : 1050 orang

Jumlah Penghuni	:	1991 orang
Di dalam lapas/Rutan	:	1991 orang
Rawat Inap	:	0 orang
Titipas/Resgister	:	0 orang

Dengan rincian sbb

a. AI : 0 orang

b. AII : 0 orang

c. AIII : 1 orang

d. AIV : 0 orang

e. AV : 0 orang

f. Jumlah : 0 orang

a) BI : 1826 orang

b) BIIa : 3 orang

c) BIIb : 0 orang

d) BIIIa : 101 orang

e) MT : 14 orang

f) SH : 46 orang

g) Titipan : 0 orang

h) Jumlah : 1991 orang

2. Keterangan berdasarkan Registrai

a. Teroris : 7 orang

b. Narkoba : 1497 orang

- c. Korupsi : 85 orang
- d. Pencucian uang : 1 orang
- e. Perdagangan Org : 0 orang
- f. Pidana umum : 401 orang
- g. Titipan : 0 orang
- h. Pidana Mati : 14 orang
- i. Pidana SH : 46 orang
- j. W N A : 20 orang

3. JENIS KELAMIN :

- Laki-Laki : 1991 orang
- Perempuan : 0 orang
- Data Residivis : 529 orang

4. KETERANGAN DILUAR LAPAS : 351 Orang SBB :

- Rawat Inap RSUD sidoarjo : 0 orang
- BON : 0 orang
- Asimilasi Rumah : 351 orang
- Lain-Lain : 0 orang

ASIMILASI YANG SUDAH DIUSULKAN INTEGRASI :

351 orang.⁸⁰

⁸⁰ Bambang Sugianto, *wawancara* (Laporan WBP) 13 April 2022 Lembaga Pemasyarakatan kelas I A Surabaya

3. Pembinaan Deradikalisasi di Lapas Kelas IA Surabaya

Terdapat beberapa ketentuan terkait jumlah dan kondisi Narapidana di Lapas kelas IA Surabaya, berasal dari hasil wawancara dengan petugas lapas Bambang Sugianto selaku Kasi Binkemas Lapas Kelas IA Surabaya di Porong, pada bagian ini menjelaskan secara keseluruhan yang terdapat pada lapas, Pemberian pidana yang akhir yang dijatuhkan oleh Hakim salah satunya dengan memberikan hukuman penjara bagi terdakwa, yang selanjutnya menjalankan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan berubah tingkat menjadi terpidana, dalam Lapas juga memberikan kategori golongan kepada narapidana, yang kemudian para memisah misahkan Jenis kejahatannya, seperti Terorisme, Narkotika, Pembunuhan, Pencurian dan lain-lain. Hal tersebut juga disesuaikan berdasarkan kebutuhan pembinaan yang dibutuhkan oleh lapas.

Radikalisasi adalah suatu proses untuk membuat seseorang menjadi radikal. Radikal adalah pemahaman yang mengakar Radikal ekstrimisme itu radikal yang mempunyai sifat yang ekstrim dengan jalan kekerasan dengan contoh teroris dengan perbuatan penyebaran ketakutan,kekerasan, teror, dan me.rusak fasilitas negara.

Deradikalisasi adalah suatu proses untuk merubah pemahaman seseorang yang awalnya radikal ekstrimisme kekerasan

menjadi tidak radikal salah satu contohnya ialah deradikalisasi yang bertujuan untuk merubah perilakunya yang sebelumnya senang melakukan kekerasan menjadi normal kembali.⁸¹

Pada Lapas Kelas 1A Surabaya memiliki beberapa syarat untuk integrasi pada narapidana terorisme salah satunya ialah :

1. Sumpah ikrar NKRI
2. Telah menjalani program deradikalisasi dari lapas ataupun dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

Ada beberapa kelompok radikalisme , yakni :

1. *Jl* (Jamaah Islamiyah)
2. *JAD* (Jamaah Ansorud Daulat)
3. *JAT* (Jamaah Ansorud Tauhid)

Maka dari itu untuk melakukan suatu proses deradikalisasi harus kita lihat dulu dari mana jaringan yang diikuti oleh pelaku narapidana terorisme melalui proses identifikasi yang bertujuan untuk melihat seseorang mengikuti radikalisme ekstrimisme yang kemudian melalui tiga tahap, yaitu :

1. Faktor ketertarikan, jadi mengapa seseorang pelaku bisa tertarik untuk mengikuti kelompok radikalisme tersebut.
2. Faktor Niat, bisa diketahui mengapa seorang pelaku bisa ada keniatan untuk bergabung kepada kelompok tersebut dan apa tertarik pada kelompok tersebut.

⁸¹ Bambang Sugianto, *wawancara*, 13 April 2022 Lembaga Pemasyarakatan kelas I A Surabaya

3. Faktor kapabilitas, yang dimana seseorang diajak atau diminta untuk mengikuti kegiatan orang tersebut sehingga nanti muncul lah faktor ketertarikan lalu adanya niat untuk mengikuti kelompok tersebut, yang selanjutnya dilakukan pemilihan kepada siapa yang niat untuk mengikuti kelompok tersebut akan diukur kemampuannya untuk diasah mendalam apa yang sedang dipelajari kelompok radikalisme tersebut.

Proses deradikalisasi di dalam Lapas Kelas 1A Surabaya ini tidak melakukan deradikalisasi dengan kontrak narasi yang bisa disebut dengan adu dalil atau pendirian, dikarenakan seorang pelaku memiliki keyakinan dan pendapat yang berbeda-beda, kalau saling diadu tidak akan bertemu jalan keluarnya. Jadi untuk melakukan deradikalisasi itu dilakukan pendekatan dari sisi humanis, didekati dari sisi kemanusiaan, disentuh hatinya dengan menjalin hubungan dengan cara membangun komunikasi dan selanjutnya akan tumbuh kepercayaan terhadap petugas di dalam Lapas tersebut sehingga tinggal bagaimana cara untuk mengisi pemikiran yang positif dan benar agar hilang pemikiran radikalnya.

Di dalam lapas untuk narapidana terorisme deradikalisasi sebenarnya sudah masuk kedalam Undang-undang pemasyarakatan yakni pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Surabaya memiliki tugas dua pokok yakni :

1. Pembinaan

2. Pengamanan

Pembinaan untuk kasus terorisme dalam undang-undang pemberantasan terorisme no 5 Tahun 2018 melalui 4 langkah yakni.⁸² :


1. Identifikasi ialah suatu proses pencarian biodata seorang pelaku dari jaringan mana, dari kelompok siapa, dan mengapa dia terpengaruh oleh pemikiran yang radikal, dan dari keluarga yang seperti apa.
2. Rehabilitasi ialah, bertujuan untuk menghilangkan pemikiran yang Radikal dengan cara dilihat dari identifikasi yang dimana nanti mengetahui dengan cara apa dan melalui pintu masuk sebelah mana untuk bertujuan menghilangkan pemikiran yang Radikal.
3. Reidukasi ialah, diberikan edukasi dengan cara pemikiran yang positif dan dengan pemahaman yang benar setelah direhabilitasi.
4. Reintegrasi, ialah mempersiapkan narapidana terorisme untuk bisa kembali diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Jumlah kasus terorisme pada tanggal 13 april 2022 ialah sejumlah 6 orang yang sejak pertama menerima pidana terorisme

⁸² *Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.*

dari tahun 2007 yang awal mulanya menerima 23 narapidana terorisme yang dengan berjalannya waktu silih berganti ada yang keluar masuk dan semua yang sudah keluar telah menyatakan sumpah NKRI. Yang dimana Lapas kelas 1A Surabaya di dalam nya terdapat 1991 narapidana yang itu di dalam nya di dominasi dengan kasus narkoba.

Di dalam lapas untuk narapidana teroris itu ada namanya wali Pemasarakatan yang itu dikhususkan untuk menangani kasus teroris yang itu mempunyai istilah pamong, yang dimana itu memiliki tugas untuk melakukan pendampingan selama narapidana tersebut menjalani pembinaan di dalam Lapas tersebut.⁸³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸³ Bambang Sugianto, *wawancara*, 13 April 2022 Lembaga Pemasarakatan kelas I A Surabaya

BAB IV

TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBINAAN DERADIKALISASI KEPADA NARAPIDANA TERORISME KELAS IA SURABAYA

Deradikalisasi sebagai proses penanganan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu bentuk sanksi pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana terorisme, pada proses deradikalisasi tentunya memperhatikan beberapa aspek, pada peran deradikalisasi tentunya menghilangkan benih-benih radikalisme yang terkandung dalam akal dan pikiran narapidana terorisme, hal ini berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang merupakan perbuatan teror dan memberikan ancaman, karena merupakan salah satu kejahatan luar biasa *Extraordinary crime* yang dapat mengganggu keutuhan Negara. kebijakan deradikalisasi yang di berikan ini diharapkan memberikan titik terang untuk menciptakan ketertiban umum dan warga negara.

A. Tinjauan Penologi terhadap Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait pembinaan deradikalisasi di lapas kelas IA surabaya, pada narapidana terorisme tentu memiliki manfaat dan tujuan yang sama dalam proses penegakan hukum nya, hal ini berhubungan dengan

aspek pembinaan yang di berikan kepada narapidana dengan beberapa Teori berkaitan dengan penologi.

Menyikapi deradikalisasi yang diterapkan dalam lapas kelas IA Surabaya, secara keseluruhan Narapidana terorisme melakukan pembinaan deradikalisasi, dari background kejahatan terorisme yang berbeda dari penerapan yang di berikan kepada narapidana. terdapat beberapa faktor yang, ditemukan dalam proses deradikalisasi di lapas kelas IA Surabaya. diantaranya :

- a. Rehabilitasi, pada proses deradikalisasi ditemukan juga tahap rehabilitasi . pada proses ini merupakan wewenang dari lembaga pemasyarakatan, pada lapas kelas IA Surabaya dalam menangani Narapidana Terorisme, pada tahap ini Narapidana menerima proses rehabilitasi di lapas dengan dibina, diberi pelatihan, diberi pendidikan. hal ini bertujuan untuk merubah dan melahirkan sifat baik dalam kehidupan Narapidana Terorisme. Tahap rehabilitasi yang di berikan tentu berfokus dalam pemberian rehabilitasi juga bertujuan untuk memberikan rasa pada narapidana terorisme untuk sadar akan perbuatan yang dilakukan, dengan menyadarkan dan memberikan doktrin Pancasila, hal ini berkaitan dengan radikalisisi agama yang telah mendoktrin sehingga perlunya pembersihan akar akar pemikiran radikalisisi.
- b. Integrative, Pada teori ini secara umum menjabarkan dan menjelaskan bahwa tindakan pembinaan Deradikalisasi juga memiliki tujuan untuk menciptakan perlindungan dan ketertiban umum, pada tujuan

deradikalisasi ini diharapkan memiliki hasil yang bermanfaat dan menjaga keutuhan masyarakat dan warga negara dengan hilangnya antek radikalisasi yang pernah di anut dan tetap menjaga keutuhan dan perlindungan warga negara. pada proses ini hasil deradikalisasi memiliki manfaat yang cukup baik dengan merubah narapidana yang dahulunya berdampak radikal menjadi seorang warga negara yang patuh dengan NKRI.

- c. Utilitarian, pada konsep ini menunjukkan bahwa deradikalisasi merupakan salah satu proses pemberian hukuman dengan metode pembinaan yang di berikan kepada narapidana Terorisme dengan tidak selalu memberikan jenis pemidanaan yang berupa hukuman penjara saja. pada proses Deradikalisasi ini pelaku narapidana salah satunya di Lapas kelas IA Surabaya juga diberikan hukuman berupa penghapusan radikalisme yang terkandung dalam pemikiran para narapidana, sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan mereka selanjutnya dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. pada konsep utilitarian ini memiliki konsep bahwa sangatlah penting akan memberi tahu manfaat yang baik yang diberikan kepada pelaku narapidana dan pada lingkungan sekitar, mengingat ancaman pidana pelaku terorisme juga mendapatkan sanksi penjara paling lama lima tahun.

Berdasarkan beberapa teori penologi tersebut dapat di ketahui bahwa pemidanaan yang diberikan kepada narapidana di lapas kelas IA surabaya tidak hanya berupa hukuman pidana penjara, tetapi juga mendapatkan pemberian

hukuman berupa pola serangkaian jenis tindakan deradikalisasi untuk membersihkan narapidana terorisme dari pemikiran yang radikal, dengan melalui beberapa tahap hingga tahap melakukan sumpah setia pada NKRI.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya

Tujuan hukum islam diciptakan tak lain dengan maksud untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan, keutuhan umat Islam yang lahir di muka bumi ini, konsep ini disebut dengan maqashid syariah yang merupakan sebuah aspek dari dibuatnya hukum islam untuk menjaga segala aspek yang terkandung dalam setiap insan manusia yakni, Agama, Akal, Jiwa, Harta, dan keturunan. pada aspek penting ini dapat menciptakan dan melindungi segenap keutuhan umat islam di dunia.

Penerapan konsep Maqashid Syariah dalam analisis deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan kelas IA Surabaya mengacu pada dasar umum maqashid syariah, kegiatan deradikalisasi tidak semata merupakan menjalankan rangkaian lraoes pidanaan yakni pembinaan, akan tetapi juga memiliki manfaat lainnya, berkaitan dengan hak tersebut deradikalisasi turut juga menjaga keutuhan Maqashid Syariah terkait dengan masalah daruriyah, pemberian dan pembinaan deradikalisasi sangat memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalam prinsip maqashid syariah itu, diantaranya :

- a. Memelihara agama, memang dalam proses deradikalisasi ini pelaku terorisme dibutakan oleh sifat radikal kepada kepercayaan mereka sendiri para pelaku sangat perlu dibersihkan akal dan pikiran radikal tersebut dan kemudian mengedukasi keagamaan yang tepat, melakukan dakwah agama islam yang sesuai dengan kondisi, seerta dapat membuka pikiran menjadi lebih bermanfaat dan dapat menjaga keutuhan agama islam.
- b. Memelihara akal, pembinaannya deradikalisasi sangatlah penting untunh memperhatikan aspek narapidana pada variabel akal, pada tahap ini membenaran dan pengembalian akal yang baik dan berbudi luhur, dengan menaati keutuhan NKRI secara baik dan benar, tak luput juga membersihkan akal akal meradikal yang mengakar di pikirannya, dengan demikian akal sebagai pusat utama manusia untuk menjalankannya segala kemauannya

Penerapan deradikalisasi tentu membawa angin segar jika di padukan dengn konsep Maqashid Syariah ini, pemanfaatan deradikalisasi yang diberikan diharapkan memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar, sangat bermanfaat baik bagi segi pelaku ataupun keutuhan lingkungan masyarakat, hal ini berdasar pada jenis deradikalisasi yang menghilangkannya segala antek radikalisme dari Narapidana, pada kehidupannya selanjutnya maka masyarakat merasa segala bentuk terorisme dapat berkurang karena mencegah pelaku untuk tidak melakukan kejahatan yang kedua kalinya, konsep ini juga dikenal sebagaimana kulliyat yakni suatu kemslahatan yang membawa manfaat bagi kehidupannya

Perbuatan Radikalisasi merupakan salah satu akar terciptanya seseorang melakukan perbuatan radikal dengan mempercayai segala apa yang ia pahami dan membenarkan segala perbuatan yang justru perbuatan tersebut dapat merusak keutuhan bangsa kegiatan tersebut dengan terorisme, terdapat juga julukan radikalisme yang selalu melakukan jenis kejahatan berupa teror, menakuti orang lain, kekerasan, merusak fasilitas umum yang disebut juga dengan Radikali ekstrimisme. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapas kelas IA Surabaya terdapat 7 narapidana terorisme yang telah menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Radikalisme juga membentuk kelompok-kelompok lain di dalamnya, dari hasil wawancara tersebut dapat ditemukan bahwa radikalisme terbagi menjadi tiga golongan, JI (Jamaah Islamiyah) JAD (Jamaah Ansharud Daulat) , JAT (Jamaah Ansharud Tauhid). Radikalisme yang mengakar pada pemikiran pelaku-pelaku narapidana terorisme turut menjadi salah satu fokus penyakit yang harus dihilangkan dari narapidana tersebut. proses demikian dinamakan dengan Deradikalisasi yang selama ini diterapkan kepada narapidana Terorisme, melalui cara pendekatan, pengenalan, pembinaan, pendidikan hingga final melakukan sumpah janji setia NKRI.

Tindakan terorisme merupakan salah satu hasil dari seseorang yang mempunyai pemikiran radikal, kegiatan tersebut dilakukan semata karena menurut yang ia ketahui ialah benar dan yang ia inginkan harus terwujud tanpa memandang bulu melakukan kejahatan dan kekerasan, jika memahami dari perbuatan terorisme dalam hukum pidana islam tidak dijelaskan secara gamblang tergolong dari perbuatan jarimah, akan tetapi terdapat beberapa larangan yang diatur di dalam Al-

Qur'an.⁸⁴ mengetahui kondisi narapidana yang ditahan dalam lapas kelas IA Surabaya ini tergolong terorisme ekstrimisme yang melakukan kejahatan dengan menyebarkan teror, merusak fasilitas umum, dan menimbulkan ketakutan pada lapisan masyarakat.

Sanksi hukuman yang diberikan oleh narapidana tentu sudah dijalani dengan berbagi jenis masa tahanan yang berbeda. berdasarkan hasil dari penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IA Surabaya terkait pemberian hukuman yang diberikan yang salah satunya yakni pola pembinaan deradikalisasi yang wajib di berlakukan kelada

Narapidana terorisme turut menjadi fokus penelitian ini. pada dasarnya kegiatan pembinaan deradikalisasi ini tergolong dari hubungan antara perbuatan radikal yang tidak mempercayai lagi makna makna kehidupan dan keutuhan Negara, para pelaku telah memiliki pemikiran dan dalil yang ia percayai bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang benar untuk dilakukan. pendekatan dan pembinaan sangat penting di perhatikan pada bab ini, dsri hasil penelitian proses deradikalisasi tidak semena mena beradu argumen, dan mematahkan pemikiran mereka begitu saja, akan tetapi terdapat proses pendekatan dan pembelajaran terkait faktor-faktor yang menjadi sebab Narapidana tersebut bertindak radikal.

Hukum Pidana Islam terkait Deradikalisasi ini yang tergolong dari upaya pemberian hukuman kepada Narapidana terorisme dengan tujuan untuk menghilangkan unsur radikalisme tidak dijelaskan dalam islam, kebanyakan dalam

⁸⁴ Kasjim Salenda, "Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna* 13, no. 1 (2009).

hukum islam mengatur beberapa jenis kejahatan yang terjadi secara umum dan jenis hukumannya, akan tetapi hukum pidana islam yang berperan menjaga keutuhan umat nya tentunya tetap menetapkan suatu perkara yang mendapatkan dan menghasilkan maslahat menjadi suatu kebenaran, pada hakikatnya pemberian hukuman ta'zir merupakan bentuk hukum yang sesuai dengan pemberlakuan hukuman pembinaan deradikalisasi ini, karena dalam ta'zir sendiri mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para penguasa untuk menjatuhkan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. sehingga pembinaan deradikalisasi merupakan bentuk dan wewenang pemerintah untuk bentuk hukuman dan menanggulangi kejahatan terorisme dengan mengurangi pemikiran radikal dari narapidana terorisme.

Aturan yang mengatur deradikalisasi ini tertuang pada pasal 43D Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, dapat diketahui secara umum bahwa aturan tersebut dibuat oleh pemerintah yang di dalam islam dikenal sebagai Ulil Amri dan memiliki wewenang untuk memberikan hukuman dan wewenang menetapkan jenis hukuman yang berlaku kepada pelaku tindak pidana Terorisme, narapidana yang mengikuti pembinaan deradikalisasi tentu berdasarkan metode yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga Ta'zir dalam hal ini dapat diberlakukan dan sesuai dengan klasifikasinya, yakni wewenang Ulil amri (pemerintah) dalam memberantas tindak pidana terorisme salah satu fokusnya yakni pemberian hukuman berupa pembinaan terorisme yang di dalam hukum islam tidak dijelaskan secara rinci yang maka dapat disimpulkan bahwa deradikalisasi tergolong tergolong dari jenis Ta'zir pemberian hukuman.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait penerapan Deradikalisasi di Lapas kelas IA Surabaya berdasarkan hasil penelitian terkait bentuk deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya. Deradikalisasi sangat diperhatikan secara detail dalam penerapannya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari jenis kelompok, faktor penyebab, hingga proses pendekatan dan pematangan materi deradikalisasi yang diberikan, melakukan rehabilitasi, hingga terakhir sumpah NKRI. terdapat 7 Narapidana pelaku terorisme yang ditemukan pada lapas kelas IA Surabaya yang telah melakukan proses deradikalisasi dan telah selesai menjalani sumpah setia NKRI sehingga penerapan Pembinaan Deradikalisasi dapat ditemukan di Lapas Kelas IA Surabaya ini .
2. Meninjau dari perspektif Penologi Deradikalisasi merupakan pemberian hukuman dalam bentuk pembinaan ditemukan pada proses-proses Deradikalisasi yang menerapkan upaya pemulihan pemikiran radikal tersebut dengan ajaran kebangsaan yang baik dan benar (*Rehabilitation*) deradikalisasi juga menjadi bukti bahwa pemberian hukuman yang memberikan manfaat kedepannya bagi ketertiban umum dan bagi narapidana di kehidupannya kelak. (*Integrative*). Pada aspek Hukum pidana islam tergolong dari jenis hukuman ta'zir khususnya kepentingan umum, sehingga jenis hukuman diberikan berasal dari ketentuan

pemerintah atau wewenang Ulil Amri untuk memberikan hukuman kepada pelaku narapidana terorisme, serta kegiatan terorisme yang tergolong dari merusak tatanan negara yang hukumannya tidak berupa tahanan tetapi juga berupa pembinaan deradikalisasi.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait Deradikalisasi di Lapas kelas IA Surabaya cukup memberikan angin segar bahwa pelaku kejahatan terorisme harus diberantas hingga ke akar-akarnya, melalui deradikalisasi di harap pemikiran dan tindakan radikal tersebut telah hilang serta pemberian jenis hukuman tahanan kepada narapidana terorisme harus lebih berat agar dapat menghasilkan seseorang yang lahir kembali dan menjadi warga negara yang baik dan patuh akan NKRI.
2. Pemberian hukuman yang berat wajib dilakukan bagi narapidana residivis kejahatan terorisme, tidak menutup kemungkinan bahwa mantan narapidana terorisme tidak melakukan kejahatan lagi bisa jadi faktor-faktor lain dapat merubah dirinya menjadi melakukan kejahatan lagi, maka perlunya hukuman yang efektif berupa hukuman mati agar dapat menghentikan langkahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, and Universitas Gadjah Mada. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka ilmu grup, 2020.
- Andi Sofyan, Nur Aziza. *Buku Ajar : Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqasyhidiah*. Sleman: Ar-ruzz media, 2013.
- Imam mustofa, and Nurul Mahmuda. *Radikalisasi Dan Deradikalisasi Pemahaman Islam*. Yogyakarta: metrouniv press, 2019.
- Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinaya*. Tangerang Selatan: Amza, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfa Beta, 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rokmadi. *Hukum Pidana I S L a M*. Semarang: CV Karya abadi Jaya, 2015.

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidana*. Tegal: PT. DJAVA SINAR PERKASA, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2018.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.

Jurnal

Anhar, M Ziqhri. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *jesya* 5, no. 1 (2022)

Djalaludin, Muhammad Mawardi. "PEMIKIRAN ABU ISHAQAL-SYATIBIDALAM KITAB AL-MUWAFQAT." *Al- daulah* 4, no. 2 (2015).

Emna Laisa. "Islam Dan Radikalisme." *Islamuna* 1, no. 1 (2014).

Maharani, Rr, Adiannarista Wardhani, Departemen Kriminologi, and Universitas Indonesia. "Efektivitas Penghukuman Dalam Studi Kasus Hukuman Penjara

Dan Hukuman Mati : Kajian Alternatif Penghukuman Lain.” *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 69–90.

Muhammad Amin Suma. “Fenomena Perkembangan Islam Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Hukum prioris* 2, no. 2 (2009): 69.

Salenda, Kasjim. “Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulumuna* 13, no. 1 (2009).

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ Ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970).

Sr, Hartini. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: sahabat cendekia, 2019.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Muhammad Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme Dan Pemahaman Al-Qur’an Dan Hadits” 13, no. 1 (2010)

Skripsi

Aprilianto, Dwi. “Tarjih Maqasidiy Kebijakan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur.” *Disertasi* (2020): 1–271

Novia Elok Rahma. “Deradikalisasi Di Lingkungan IPPNU Dan IPM Putri Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Nur Machadania. “Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an(Institut Ilmu Al-Qur’an

Jakarta.” institut ilmu al-qur’an jakarta, 2021.

Website

Fathurrohman. “Mawashid Syariah Cabut Akar Terorisme.” Last modified 2016.

<https://nu.or.id/opini/maqasid-syariah-solusi-cabut-akar-terorisme-PKEU0>.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

Undang-Undang. Indonesia, n.d.

Wawancara

Bambang Sugianto, *wawancara*, 13 April 2022 Lembaga Pemasarakatan kelas I A

Surabaya